

DR. AMIR SYARIFUDDIN

# Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau




1104 DB00 / 6000

**PELAKSANAAN HUKUM KEWARISAN ISLAM  
DALAM LINGKUNGAN ADAT MINANGKABAU**

**DR. AMIR SYARIFUDDIN**

**PELAKSANAAN  
HUKUM KEWARISAN ISLAM  
DALAM LINGKUNGAN  
ADAT MINANGKABAU**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Norhalim Hj. Ibrahim', written over a horizontal line.

**Norhalim Hj. Ibrahim  
Jabatan Sains Komasyarakatan  
Universiti Pertanian Malaysia  
Serdang, Selangor.**

*Kenangan untuk  
keluargaku yang setia:*

*Hafni*

*Arif*

*Nedia*

*Afif*

*Faiz*

Penerbit PT GUNUNG AGUNG – Jakarta 1984  
Anggota IKAPI

Hak-cipta ada pada Penerbit dan dilindungi oleh UU No. 6  
tahun 1982 (UU Hak Cipta 1982).

Dilarang mengutip atau memperbanyak dalam bentuk  
apa pun bila tidak ada izin tertulis dari Penerbit.

Cetakan pertama

Setting : Sinar Repro, Jakarta.

Gambar kulit : Samuel M.P.

Pencetak : PT Midas Surya Grafindo, Jakarta



## PRAKATA

Syukur alhamdulillah, berkat rahmat dan inayatNya, saya telah berhasil menyelesaikan karya ilmiah sebagai syarat untuk memperoleh gelar Doktor dengan judul: "Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau".

Untuk menyelesaikan karya ilmiah ini saya telah melakukan usaha semaksimal mungkin di sela-sela kesibukan setiap hari. Usaha ini tidak banyak artinya bila tidak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik moral atau finansial. Atas bantuan yang saya terima itu saya merasa berutang budi. Oleh karena itu selayaknyalah saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tidak terhingga.

Selama dua setengah tahun pertama dalam mengikuti program Doktor ini saya mendapat nasihat serta bimbingan dari Bapak Dr. Anwar Haryono S.H. dari IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Bapak Prof. St. Harun al Rasyid S.H. dari Universitas Andalas Padang, mulai dari tahap permulaan, tahap penelitian dan sebagian dari penyusunan rancangan naskah ini. Dengan takdir Allah SWT. **Bapak Prof. St. Harun Al Rasyid S.H.** telah berpulang ke rahmat Allah pada bulan Agustus 1981. Atas jasa beliau saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, disertai dengan doa semoga segala amalan beliau diterima Allah SWT.

Kepergian beliau itu bagi jalan yang sedang saya tempuh ini adalah ibarat menumpang pesawat udara dengan satu mesin yang mati. Kecemasan untuk sampai ke tujuan telah terasa di hati saya.

Berkat bimbingan dan dorongan yang senantiasa diberikan oleh seorang Pembimbing yang ada dan atas kerelaan serta keikhlasan Bapak Prof. Mahadi S.H. dari Universitas Sumatera Utara Medan untuk menggantikan peranan almarhum, saya meneruskan penyelesaian karya ilmiah ini sampai kepada keadaannya sekarang ini. Atas jasa kedua pembimbing itu saya menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya.

Selanjutnya saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada pimpinan Departemen Agama, terutama Bapak Pemimpin Proyek Program Doktor Dosen IAIN, yang telah memberikan dana bagi keperluan penyelesaian program ini, karena tanpa dana tersebut usaha ini tidak dapat berjalan.

Kepada Bapak Rektor IAIN Syarif Hidayatullah beserta staf dan Bapak Dekan Fakultas Syari'ah serta staf, yang telah memberikan dorongan, bimbingan dan kesempatan kepada saya untuk mengikuti program ini, saya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga; karena kelonggaran waktu tugas yang diberikan kepada saya, memberikan kemungkinan yang banyak kepada saya untuk menekuni program ini.

Kepada Pemerintah Daerah Sumatera Barat dari tingkat I sampai tingkat nagari tempat saya mengadakan penelitian lapangan, saya mengucapkan terima kasih yang tidak terbatas atas bantuan dan pelayanan mereka dalam masa kehadiran saya di tempat itu.

Begitu pula saya menyampaikan terima kasih banyak pada pejabat Pengadilan Tinggi Sumatera Barat-Riau di Padang dan beberapa Pengadilan Negeri di bawah wilayahnya; serta pejabat Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Propinsi di Padang dan beberapa Pengadilan Agama di bawah wilayahnya, yang telah memberikan bantuan yang banyak pada saya, waktu saya mengadakan penelitian di tempatnya.

Selanjutnya terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada beberapa perpustakaan di Jakarta, terutama pimpinan Perpustakaan IAIN Syarif Hidayatullah beserta staf dan pimpinan Perpustakaan Nasional Museum Pusat beserta staf, yang telah banyak memberikan bantuan pada saya waktu saya mengadakan penelaahan di tempat itu. Begitu pula kepada para penulis terdahulu yang namanya tercantum dalam daftar kepustakaan terlampir atas hasil karyanya yang telah banyak membantu saya dalam penulisan ini, saya ucapkan ribuan terima kasih.

Terima kasih selanjutnya saya sampaikan kepada Direktur dan staf pada perpustakaan Rijksuniversiteit Leiden, perpustakaan Ned. Onderzoek van het Recht voor Zuid Oost Azië en Caribië (NORZOAC) dan perpustakaan Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde di Leiden, yang telah memberikan bantuan dan pelayanan yang baik selama beberapa bulan saya mengadakan penelitian kepustakaan lanjutan di Leiden, Nederland. Begitu pula terima kasih yang besar sekali saya sampaikan kepada Prof. Dr. G.W.J. Drewes yang terhormat yang dengan sabar dan teliti telah memberikan nasihat dan bimbingan selama masa saya mengadakan penelitian kepustakaan tersebut di atas. Lebih-lebih lagi terima kasih dan penghargaan yang besar saya tujukan kepada keluarga W. Bonda yang telah memberikan segala fasilitas selama saya berada di kalangan mereka dalam masa studi saya di Leiden.

Begitu pula kepada teman sejawat dan handai tolan yang telah memberikan dorongan dan pendapat selama saya menyelesaikan program ini, serta semua pihak yang telah membantu saya, baik dalam bentuk nasihat, pinjaman buku atau kesempatan perjalanan dinas yang tidak disebutkan secara terperinci di sini tetapi tidak dapat saya lupakan, saya mengucapkan terima kasih tak terhingga. Semoga semua amalan dan jasa baik mereka, mendapat balasan dari Allah SWT.

Walaupun untuk menghasilkan karya ilmiah ini saya telah mengerahkan kemampuan yang maksimal, tetapi tetap menyadari bahwa apa yang telah saya capai, tidaklah sesempurna apa yang saya harapkan. Begitu pula sebagai insan biasa saya tidak mungkin bebas dari kesalahan. Atas segala kekurangan dan kesalahan itu, saya tetap mengharapkan secara terbuka teguran dan perbaikan.

## DAFTAR ISI

Prakata .....	vii
Pendahuluan .....	1

### Bagian Pertama : Hukum Kewarisan Islam

BAB I.	DASAR HUKUM KEWARISAN ISLAM .....	12
	A. Sumber Hukum Kewarisan Islam .....	12
	B. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam .....	18
 BAB II.	 BERLAKUNYA HUBUNGAN KEWARISAN .....	 28
	A. Sebab-sebab Adanya Hak Kewarisan .....	28
	B. Hilangnya Hak Kewarisan .....	42
 BAB III.	 UNSUR-UNSUR KEWARISAN .....	 51
	A. Pewaris .....	51
	B. Harta Warisan .....	53
	C. Ahli Waris dan Hak Masing-masing .....	56
 BAB IV.	 PENYELESAIAN PEMBAGIAN WARISAN .....	 90
	A. Kewajiban yang Mendahului Pembagian Warisan ..	90
	B. Pelaksanaan Pembagian Warisan .....	97
	C. Penyesuaian .....	100
	D. Beberapa Masalah Dalam Penyelesaian Warisan ...	109

### Bagian Kedua : Adat dan Hukum Adat Minangkabau

BAB V.	TINJAUAN UMUM TENTANG MINANGKABAU ..	122
	A. Riwayat Ringkas Tentang Minangkabau .....	122
	B. Adat Istiadat .....	140
	C. Perpaduan Adat Minangkabau Dengan Hukum Islam .....	163

<b>BAB VI.</b>	<b>HUBUNGAN KEKERABATAN .....</b>	<b>182</b>
	A. Kekerabatan Matrilineal .....	182
	B. Bentuk-bentuk Hubungan Kekerabatan .....	198
	C. Rumah Gadang .....	207
<b>BAB VII.</b>	<b>HARTA PUSAKA .....</b>	<b>212</b>
	A. Pengertian Umum dan Macamnya .....	212
	B. Fungsi Harta Pusaka .....	222
	C. Pemilikan, Penguasaan dan Penggunaan Harta Pusaka .....	227
<b>BAB VIII.</b>	<b>HUKUM KEWARISAN .....</b>	<b>231</b>
	A. Asas-asas Hukum Kewarisan .....	231
	B. Ahli Waris .....	238
	C. Cara-cara Pewarisan .....	243
	D. Lembaga Hibah .....	252

**Bagian Ketiga : Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Terhadap Harta  
Pencaharian Dalam Lingkungan Adat Minangkabau**

<b>BAB IX.</b>	<b>HUBUNGAN TIMBAL BALIK ANTARA HUKUM ISLAM DENGAN ADAT MINANGKABAU .....</b>	<b>260</b>
	A. Pemisahan Harta Pencaharian dari Harta Pusaka ...	260
	B. Pewarisan Harta Pusaka Menurut Tinjauan Hukum Islam .....	269
	C. Harta Pencaharian dan Kewajiban Hukum Islam ...	279
<b>BAB X.</b>	<b>PEWARISAN HARTA PENCAHARIAN DALAM LINGKUNGAN ADAT MINANGKABAU .....</b>	<b>291</b>
	A. Pelaksanaan yang Berlaku .....	291
	B. Perbandingan Antara Hukum Kewarisan Islam dengan Pewarisan Harta Pencaharian di Minangkabau .....	306
	C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pe- warisan Harta Pencaharian .....	312
<b>BAB XI.</b>	<b>BEBERAPA FAKTOR YANG BERPENGARUH DALAM PELAKSANAAN HUKUM KEWARISAN ISLAM .....</b>	<b>324</b>
	A. Faktor Adat .....	324
	B. Faktor Penyampaian Ajaran Agama .....	327
	C. Faktor Hubungan Kekeluargaan .....	329

Kesimpulan .....	331
Dalil-dalil .....	334
Daftar Kepustakaan .....	335
Daftar Yurisprudensi .....	340
Daftar Ayat-ayat Al-Quran dan Hadis .....	344
Indeks .....	369

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Pemikiran

Di kalangan ahli sejarah belum terdapat kesepakatan tentang kapan secara pasti Islam masuk di Minangkabau dan dari mana mulai perkembangannya. Namun demikian tidak ada yang membantah bahwa pada abad ke-16 M. Islam telah masuk dan berkembang di Minangkabau.

Dalam masa pengembangan yang sudah lama itu, Islam telah berhasil menarik hampir semua warga suku bangsa Minangkabau untuk memeluknya dan menempatkan warga suku bangsa itu sebagai satu di antara masyarakat yang taat menjalankan agamanya.

Walaupun berbeda tentang awal masuknya Islam di Minangkabau, namun tidak ada perbedaan pendapat bahwa sebelum Islam masuk di Minangkabau, di situ telah terdapat adat istiadat sebagai norma yang diakui mengatur kehidupan masyarakat. Adat tersebut telah berlangsung secara turun temurun dari generasi-generasi sebelumnya dan bahkan telah ada sebelum pengaruh agama Budha masuk di Minangkabau. Adat tersebut walaupun telah menerima pengaruh secara silih berganti dari luar, namun sampai waktu ini masih dapat bertahan dalam bentuknya yang sudah mengalami perubahan, sesuai dengan dinamika adat tersebut.

Pada waktu ini suku bangsa Minangkabau dikenal sebagai suku bangsa yang taat menjalankan agama Islam dan kuat dalam menjalankan adat istiadat. Hal ini terlihat secara nyata dari selalu ada dan berdampingannya bangunan agama dalam bangunan adat dalam setiap kehidupan masyarakat Minangkabau.

Islam membawa ajaran tentang kerohanian yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan juga ajaran tentang kehidupan kemasyarakatan yang mengatur hubungan manusia sesamanya dan antara manusia dengan lingkungannya.

Sistem kehidupan masyarakat banyak ditentukan oleh susunan kekeluargaan yang bermula dari bentuk perkawinan. Bentuk kekeluargaan itu

berpengaruh terhadap pemikiran dan cara pemilikan atas harta serta cara penyelesaian peralihan harta tersebut sesudah kematian.

Islam mengajarkan bentuk kekeluargaan yang menghubungkan seseorang kepada ayahnya dan juga kepada ibunya, yang disebut sistem kekerabatan parental. Bentuk kekerabatan ini menentukan sub sistem lainnya dalam kehidupan kemasyarakatan. Ajaran Islam tentang kekeluargaan yang berasas parental itu, oleh sebagian besar mujtahid terdahulu dirumuskan dalam kitab-kitab Fikih mereka dalam bentuk yang lebih bercorak patrilineal. Ajaran Islam tentang kekerabatan yang bercorak patrilineal itu berkembang di kalangan masyarakat Minangkabau yang hampir semua beragama Islam itu.

Di lain pihak norma adat yang sudah lama barurat berakar dalam kehidupan masyarakat Minangkabau mengajarkan bentuk kemasyarakatan yang berasas pada sistem kekerabatan matrilineal yang terjelma dalam bentuk perkawinan, kehartaabandaan, pewarisan dan lainnya.

Dengan demikian terlihat bahwa antara ajaran Islam dan norma adat tentang kehidupan kemasyarakatan, terdapat perbedaan dalam prinsip, sehingga dari luar sukar untuk membayangkan bagaimana ajaran Islam tentang kemasyarakatan yang lebih bercorak patrilineal, dapat hidup di kalangan masyarakat yang sudah secara turun temurun mengikuti sistem matrilineal.

Namun demikian, orang Minangkabau sendiri tidak merasakan adanya pertentangan itu, bahkan menganggapnya telah menyatu sebagaimana tercermin dalam tekad dan pernyataan mereka: "Adat bersendi syara' dan syara' bersendi kitabullah". Ini adalah suatu hal yang dianggap unik. Keunikan itu pula yang mendorong para ahli dan peneliti untuk memikirkan dan membahasnya.

Memang terdapat perbedaan antara ajaran agama dengan ajaran adat yang menyangkut bentuk kekerabatan, tetapi keduanya dapat berlaku dalam kehidupan masyarakat Minangkabau secara seiring. Perbedaan tersebut menjadi pusat sorotan oleh setiap peneliti dalam penelitian-penelitian mereka yang diadakan sebelum ini. Tetapi bila diperhatikan satu persatu akan ternyata, bahwa banyak di antara perbedaan-perbedaan itu telah dapat menyatu atau hidup berdampingan. Titik perbedaan yang nyata menurut pandangan sepintas lalu adalah dalam hukum kewarisan. Adanya perbedaan yang satu ini dijadikan alasan oleh beberapa peneliti sebelum ini untuk mengambil kesimpulan umum bahwa hukum Islam tidak sejalan dengan adat Minangkabau.

Saya sebagai seorang yang dilahirkan dan dibesarkan di lingkungan adat Minangkabau dan menyukai adat itu, serta berlatar belakang pendidikan agama dan mempunyai perhatian khusus terhadap Hukum Islam, sangat tertarik untuk mengadakan penelitian tentang Minangkabau, terutama yang menyangkut hubungan Hukum Islam dengan adat Minangkabau.

Memang sudah terlalu banyak yang membahas tentang Minangkabau, hingga Minangkabau itu sendiri seperti sudah dikuras oleh para peneliti terutama dari Barat, hingga sulit untuk menemukan bahan yang belum terjamah



oleh tangan-tangan peneliti tersebut. Walaupun demikian saya masih melihat satu celah penelitian yang belum terjamah oleh peneliti-peneliti sebelumnya, meskipun ke pinggir-pinggir celah tersebut sudah ada juga tangan peneliti sebelumnya yang sampai. Yang saya maksud adalah Hukum Kewarisan Islam atau Faraid dalam hubungannya dengan harta pencaharian. Sudah banyak yang menulis tentang harta pusaka adat Minangkabau, bahkan juga ada yang menghubungkannya dengan hukum Faraid, namun pembahasannya sejauh yang dapat saya lihat, berlaku secara umum tanpa membedakan secara pasti harta pusaka dengan harta pencaharian dan menghasilkan kesimpulan yang klasik yaitu: sistem kewarisan Islam berbeda dengan sistem kewarisan adat; dan hukum Faraid tidak berlaku di Minangkabau.

Dalam menghubungkan hukum Faraid dengan sistem kewarisan adat, saya melihatnya dari titik khusus, yaitu dari segi harta pencaharian. Dengan demikian permasalahan yang saya hadapi terarah pada: Bagaimana Hukum Kewarisan Islam yang merupakan salah satu ajaran agama itu dijalankan oleh orang Islam yang tinggal dalam lingkungan adat Minangkabau terhadap harta pencahariannya. Seberapa jauh ajaran agama tentang kewarisan itu dapat berlaku dalam kehidupan nyata. Bagi yang tidak menjalankannya, seberapa jauh ia menyimpang dari ajaran agama yang dianutnya.

Selanjutnya dari penelitian ini akan dapat dilihat sejauh mana Hukum Kewarisan Islam telah menjadi kesadaran hukum masyarakat bagi suku bangsa Minangkabau. Hal ini bermanfaat dalam rangka mewujudkan Hukum Kewarisan Nasional. Dari permasalahan yang disebutkan di atas, maka tulisan ini diberi judul: PELAKSANAAN HUKUM KEWARISAN ISLAM DALAM LINGKUNGAN ADAT MINANGKABAU.

### **Rumusan dan Batasan.**

Untuk mengetahui pokok pembahasan yang terkandung dalam judul tersebut di atas, perlu diberikan sedikit penjelasan sebagai berikut:

"Hukum Kewarisan Islam" yang dimaksud dalam tulisan ini ialah seperangkat ketentuan yang mengatur cara-cara peralihan hak dari seseorang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup, yang ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan kepada wahyu Ilahi yang terdapat dalam Al Qur'an dan penjelasan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam istilah bahasa Arab disebut Faraid. Dalam bahasa Indonesia belum terdapat istilah yang baku dan sementara terdapat beberapa istilah seperti: Hukum Waris, Hukum Warisan, Hukum Kewarisan, Hukum Perwarisan, Hukum Faraid, Hukum Mawaris dan lainnya.

Yang dimaksud "pelaksanaan" di sini ialah penerapannya dalam kenyataan, atau bagaimana dilakukan di dalam kehidupan nyata oleh pihak-pihak yang bersangkutan. "Lingkungan adat Minangkabau" di sini, dimaksud:

wilayah tertentu yang masyarakat di dalamnya menjalankan dan mematuhi adat tertentu yaitu adat Minangkabau. Lingkungan itu pada waktu ini mencakup daerah geografis administratif Sumatera Barat.

Dari penjelasan tersebut di atas terlihat bahwa pokok permasalahan dalam pembahasan ini ialah: bagaimana ketentuan-ketentuan tentang peralihan harta warisan menurut ajaran Islam dilakukan secara praktis dalam kehidupan nyata oleh orang Islam yang pada waktu ini tinggal di Sumatera Barat, yang di samping taat pada agama, juga dikenal mengikuti norma adat Minangkabau.

Pokok permasalahan di atas mengandung tiga permasalahan yaitu: pertama, bagaimana sebenarnya Hukum Kewarisan Islam itu; kedua, apa dan bagaimana sebenarnya adat dan hukum adat Minangkabau itu, baik dalam bentuknya yang asli, maupun dalam bentuknya yang sudah berkembang pada waktu ini. Ketiga, bagaimana ajaran Islam tentang kewarisan itu secara nyata berjalan dalam kehidupan masyarakat Minangkabau pada waktu ini.

Dari perumusan masalah seperti disebutkan di atas, maka pembahasan ini dibatasi pada tingkah laku, sikap, ide dan pemikiran warga suku bangsa Minangkabau yang beragama Islam dan tinggal di Sumatera Barat pada waktu mereka menyelesaikan harta warisan.

Dengan penjelasan itu, maka orang-orang bukan suku bangsa Minangkabau yang pada waktu ini tinggal di Sumatera Barat, karena mereka tidak terikat pada norma adat yang berlaku di Minangkabau, tidak termasuk dalam pembahasan ini. Begitu pula tidak termasuk dalam pembahasan ini suku bangsa Minangkabau yang pada waktu ini tinggal di luar lingkungan Sumatera Barat.

Harta warisan dalam pengertian adat Minangkabau berlaku untuk harta pusaka yang diwarisi seseorang dari nenek moyang secara turun temurun dan tidak jelas lagi asal usulnya dan harta pencaharian yang dapat diketahui secara pasti diperoleh seseorang melalui usahanya sendiri.

Pada pertemuan "Orang Empat Jenis" yang dihadiri oleh tokoh-tokoh yang mewakili kelompok adat, yang mewakili kelompok agama, yang mewakili kelompok cerdik pandai dan yang mewakili generasi muda yang diadakan tahun 1952 di Bukittinggi; begitu pula pada Seminar Hukum Adat Minangkabau pada tahun 1968 di Padang, yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat dan cendekiawan dari berbagai bidang, telah ditetapkan bahwa harta pusaka diselesaikan pewarisannya menurut hukum adat dan harta pencaharian diselesaikan pewarisannya menurut Hukum Faraid.

Oleh karena pokok pembahasan dalam tulisan ini mengenai pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam, maka titik berat pembahasan yang menyangkut harta warisan, ialah harta warisan dalam bentuk harta pencaharian. Pembahasan tentang harta pusaka yang juga dibahas dalam tulisan ini adalah dalam rangka memperjelas pembahasan tentang harta pencaharian itu.

## **Metodologi.**

Untuk menghadapi permasalahan yang dirumuskan di atas, diadakan seperangkat penelitian dengan rincian sebagai berikut:

**Pertama: penelitian kepustakaan.** Penelitian ini diadakan dengan maksud untuk dapat mengetahui sebanyak mungkin pendapat dan konsep para ahli yang telah lebih dahulu mengadakan penelitian atau penulisan tentang apa yang dibahas di sini. Yang menyangkut ajaran mengenai hukum kewarisan Islam, karena hukum itu bersumber dari wahyu Ilahi dan penjelasan yang diberikan Nabi, maka yang dijadikan sasaran pokok dalam penelitian ini ialah ayat-ayat hukum dan hadis-hadis hukum yang secara langsung atau tidak, menyangkut hukum kewarisan. Untuk maksud ini diadakan pemahaman yang mendalam terhadap kandungan dan tujuan ayat Al-Quran dan hadis Nabi tersebut, serta menjadikan kitab-kitab Tafsir dan kitab-kitab syarah hadis yang ada sebagai bahan pembantu.

Di samping itu diadakan pula penelaahan terhadap pendapat para mujtahid yang telah berhasil merumuskan ajaran agama tentang kewarisan itu dalam kitab-kitab fikih mereka. Demikian pula terhadap hasil karya tulis dari para ahli yang telah mengemukakan pendapat tentang hukum kewarisan Islam sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan suatu kesimpulan.

Begitu pula diadakan penelaahan terhadap tulisan-tulisan dan hasil-hasil penelitian tentang Minangkabau dari segala seginya. Tulisan-tulisan ini di samping diperlukan sebagai bahan petunjuk bagi penelitian lapangan yang diadakan dalam lingkungan Sumatera Barat, bahan ini berguna sekali sebagai data sekunder yang akan dijadikan bahan perbandingan dengan hasil yang dicapai dari penelitian lapangan.

Selain dari itu, juga ditelaah tulisan-tulisan yang secara tidak langsung berkaitan dengan hukum kewarisan untuk lebih dapat memahami permasalahan yang sebenarnya.

Hasil-hasil dari penelitian kepustakaan tersebut di atas, diolah dengan cara memperbandingkan antara satu pendapat dengan pendapat yang lain, untuk mendapatkan titik kesamaan di antara pendapat-pendapat itu. Kemudian dicoba mengkaji argumentasi dari pendapat yang berbeda. Dari hasil analisa tersebut diambil suatu sikap yang lebih mendekati keyakinan serta didukung pula oleh data dari penelitian lapangan.

**Kedua: penelitian putusan-putusan pengadilan.** Kenyataan hukum yang berlaku dalam masyarakat, dapat pula diketahui dari putusan-putusan pengadilan yang berada dalam lingkungan itu, karena sifat hukum terlihat dari segi dinyatakannya oleh orang atau badan yang diberi wewenang oleh masyarakat untuk itu.

Untuk mengetahui pelaksanaan suatu hukum, tidak selamanya ditentukan oleh jumlah atau kuantitas peristiwa yang terjadi, tetapi banyak ditentukan oleh kualitas peristiwanya. Oleh karena itu penelitian yang dilakukan dalam tahap ini dibatasi pada putusan-putusan tentang penyelesaian harta warisan dengan

mengambil contoh terhadap beberapa kasus perkara di Pengadilan Negeri Bukittinggi, Pengadilan Negeri Padang Panjang, Pengadilan Agama di Bukittinggi, Pengadilan Agama di Padang Panjang. Begitu pula beberapa putusan pengadilan di Pengadilan Tinggi di Padang dan Pengadilan Agama Propinsi di Padang. Data yang berbentuk dokumentasi ini ditempatkan sebagai data primer.

Dari setiap putusan, diadakan pendalaman terhadap bentuk peristiwa, pertimbangan hukum dan amar putusannya. Kemudian dianalisa hubungan antara kejadian peristiwanya, pertimbangan hukumnya dan putusannya itu. Dari hasil analisa itu dapat ditemukan norma hukum yang berlaku di lingkungan pihak-pihak yang dikenai putusan tersebut.

Ketiga: penelitian lapangan. Penelitian lapangan merupakan penelitian yang terpenting dalam keseluruhan penelitian yang dilakukan. Hasil dari penelitian lapangan ini dijadikan data primer dalam penyusunan pendapat dalam tulisan ini. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui adat dan hukum adat Minangkabau serta pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam lingkungan adat tersebut.

Penelitian lapangan diadakan dengan mengambil daerah contoh (sample) dua lokasi yang mencakup empat daerah tingkat II, yaitu Kabupaten Agam dan Kotamadya Bukittinggi; serta Kabupaten Tanah Datar dan Kotamadya Padang Panjang. Penentuan dua tempat tersebut sebagai daerah contoh dalam penelitian ini adalah dengan pertimbangan bahwa menurut asalnya, yang menjadi inti dari daerah kultural Minangkabau adalah luhak/Kabupaten Agam, luhak/Kabupaten Tanah Datar dan luhak/Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dalam lingkungan adat yang terpusat pada tiga luhak tersebut berlaku dua tata susunan adat, yaitu adat Koto Piliang dan adat Bodi Caniago. Kedua tata adat tersebut walaupun pada waktu ini berbaur di ketiga luhak tersebut, namun menurut asalnya setiap adat itu menempati luhak tertentu. Adat Koto Piliang berlaku di luhak Tanah Datar dan luhak Lima Puluh Kota, sedangkan adat Bodi Caniago berlaku di luhak Agam. Dengan demikian penentuan dua lokasi tersebut sebagai daerah contoh telah melingkupi kedua tata susunan adat yang berlaku di Minangkabau.

Untuk mengetahui kehidupan adat secara menyeluruh, baik dalam kehidupan kampung maupun dalam kehidupan kota, maka secara khusus di luhak Agam dimasukkan Kotamadya Bukittinggi dan di luhak Tanah Datar dimasukkan Kotamadya Padang Panjang. Penentuan dua kotamadya itu sebagai daerah penelitian, karena menurut kenyataannya di kedua kota tersebut kehidupan adat telah mengalami perkembangan dan perubahan melebihi apa yang berlaku dalam kehidupan di kampung.

Untuk daerah penelitian, dalam setiap lingkungan kabupaten dipilih dua wilayah kecamatan dan dalam setiap wilayah kecamatan diambil tiga kenegerian/kelurahan. Dalam setiap kotamadya yang keduanya mempunyai

wilayah setingkat kecamatan diambil tiga kelurahan. Penentuan setiap tempat tingkat kecamatan maupun kenegerian dilakukan secara random sampling.

Untuk mengetahui adat yang berlaku, dapat dilihat dari tingkah laku dan aktivitas dari anggota masyarakat serta dari cita, ide dan keinginan yang hidup dalam pemikiran mereka. Untuk mengetahui secara merata tentang tingkah laku dan ide tersebut, perlu diadakan pendekatan terhadap seluruh lapisan masyarakat yang di lingkungan adat Minangkabau terkelompok pada pemuka adat, pemuka agama, pimpinan pemerintahan, cerdik pandai, kaum ibu dan generasi muda.

Untuk mengetahui pelaksanaan hukum di suatu daerah dapat diketahui melalui pernyataan atau putusan orang-orang yang oleh warga masyarakat itu biasa disertai peranan untuk menyelesaikan sesuatu perkara. Begitu pula dari warga masyarakat yang terlibat langsung dengan perkara yang diselesaikan itu; serta keinginan warga masyarakat tentang penyelesaian yang adil terhadap sesuatu perkara.

Pihak-pihak yang berperan sebagai pemberi keputusan dalam hal ini ialah ninik mamak sebagai pimpinan suatu kelompok masyarakat adat, alim ulama sebagai pimpinan non formal dan pimpinan pemerintahan sebagai pemimpin formal. Sedangkan pihak yang terlibat dalam kejadian, dalam hal ini dicari dari kelompok cerdik pandai, generasi muda dan kaum ibu, dalam kedudukan mereka sebagai warga masyarakat.

Dengan demikian sasaran penelitian ini untuk setiap daerah kenegerian atau kelurahan terdiri dari: seorang pimpinan pemerintahan, tiga orang ninik mamak, tiga orang alim ulama, tiga orang cerdik pandai, dua orang generasi muda dan seorang kaum ibu. Penentuan responden untuk setiap negeri menurut kelompok tersebut di atas diperoleh dari wali negeri (Lurah) dalam kedudukannya sebagai informan pangkal.

Responden untuk tingkat kecamatan adalah Camat, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) tingkat kecamatan, Ketua Majelis Ulama tingkat kecamatan dan Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan. Sedangkan responden untuk tingkat kotamadya dan kabupaten adalah Ketua LKAAM, Ketua Majelis Ulama dan Kantor Dep. Agama. Pembatasan jumlah responden menurut perincian tersebut di atas dilakukan atas pertimbangan waktu dan keadaan.

Pendekatan terhadap setiap responden dilakukan dengan cara pembicaraan yang mendalam (depth interview). Pertanyaan diajukan menurut daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan. Di samping itu diajukan pula pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka untuk mengetahui pengalaman responden dalam kehidupan masyarakat adat terutama yang menyangkut hubungan adat dengan agama.

Di samping segala sumber data tersebut di atas, saya sendiri sebagai penulis adalah seorang warga masyarakat Minangkabau yang dilahirkan dan dibesarkan di lingkungan yang masih kuat adatnya dan mempunyai syarat-syarat sebagai

anggota masyarakat adat seperti rumah keluarga matrilineal, harta pusaka, harta pencaharian, mamak, kemenakan serta kerabat garis ibu. Di samping itu juga sering menyaksikan peristiwa perkawinan, peristiwa kelahiran, kematian dan juga penyelesaian harta warisan. Dalam hal ini saya berkedudukan sebagai sumber data khusus untuk membandingkan hasil yang diperoleh melalui sumber data lainnya.

Data yang diperoleh dari semua sumber data disebutkan di atas diolah menurut cara yang lazim berlaku dalam pengolahan data hasil penelitian. Data yang ditemukan dinyatakan dalam pengolahan ini dalam bentuk data kuantitatif untuk lebih dapat gambaran nyata pada waktu mengadakan perbandingan. Kesimpulan diambil dari hasil analisa perbandingan kuantitas (persentase) yang dicapai dalam setiap kategori. Begitu pula dengan menganalisa perbandingan yang ditimbulkan oleh perbedaan lokasi dan perbedaan kelompok/lapisan dalam masyarakat. Hasil dari perbandingan yang diperoleh dari penelitian lapangan ini diperbandingkan pula dengan data yang diperoleh di dalam penelitian putusan pengadilan. Pengalaman saya dalam lingkungan keluarga Minangkabau akan menambah keyakinan dalam mengambil setiap kesimpulan yang bersifat umum.

Tulisan ini disusun atas dasar keseluruhan penelitian yang dijelaskan di atas. Bagian pertama dari tulisan ini yang berisi teori dan ajaran Islam mengenai hukum kewarisan, lebih banyak bersifat deskriptif dan banyak didasarkan pada hasil yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Bagian kedua yang mengenai adat dan lembaga adat Minangkabau, dalam hal-hal yang menyangkut ajaran teori yang berada di luar jangkauan penelitian lapangan, disampaikan lebih banyak bersifat deskriptif dengan mendasarkan kepada hasil penelitian kepustakaan. Adapun yang mengenai adat dan perkembangannya pada waktu ini disampaikan secara analitis dari hasil analisa terhadap hasil penelitian lapangan dan putusan-putusan pengadilan.

Adapun yang mengenai pelaksanaan hukum yang berlaku pada waktu ini yang mengisi bagian ketiga dari tulisan ini lebih banyak didasarkan kepada hasil analisa terhadap data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan juga dari putusan-putusan pengadilan.

Untuk lebih mempermudah pembaca dalam mengetahui jalan pikiran penulis dalam mengemukakan sesuatu pendapat, dalam tulisan ini langsung dikemukakan data yang diperoleh untuk setiap masalah dalam persentase dan penganalisannya. Dengan demikian kesimpulan dan argumentasinya dapat dilihat secara langsung dalam tulisan ini tanpa memerlukan lampiran hasil penelitian.

Setiap kutipan terhadap ayat-ayat Al-Quran dalam tulisan ini (kecuali pada bab I) hanya dikemukakan nama surat, nomor ayat dan ringkasan maksudnya tanpa menuliskan secara penuh teks aslinya maupun terjemahannya. Demikian pula pada waktu mengutip hadis Nabi, hanya disebutkan sanad, rawi dan sekedar maksud keseluruhan dari hadis tersebut. Adapun semua ayat Al-Quran

dan hadis Nabi yang dikutip dalam tulisan ini secara sempurna dalam teks asli tulisan Arab dan terjemahannya dilampirkan di akhir tulisan ini.

Di samping penulisan bahasa Indonesia atau istilah bahasa Arab yang telah menjadi Bahasa Indonesia yang baku mengikuti ejaan yang resmi.

#### **Sistematika penyusunan:**

Keseluruhan tulisan ini terdiri dari tiga bagian pokok yang setiap bagian mengandung bagian pembahasan yang terdiri dari bab-bab dan pasal-pasal. Bagian pertama mengandung pembahasan tentang Hukum Kewarisan Islam yang mencakup pembahasan tentang garis-garis hukum dan asas-asas hukum kewarisan; berlaku dan hilangnya hak kewarisan, pewaris, harta warisan, ahli waris serta bagian masing-masing; cara pembagian warisan dan masalah-masalah yang berlaku dalam hukum kewarisan.

Bagian kedua berisi pembahasan tentang adat dan hukum adat Minangkabau yang terdiri dari empat bab yang mengandung pembahasan: sejarah Minangkabau selang pandang, adat istiadat Minangkabau dan hubungan antara agama Islam dengan adat Minangkabau. Susunan kekerabatan matrilineal, bentuk-bentuk hubungan kekerabatan dan fungsi rumah gadang dalam masyarakat Minangkabau. Harta pusaka, macam-macamnya, fungsinya, pemilikan, penguasaan dan penggunaan harta pusaka. Tentang hukum kewarisan adat Minangkabau yang mencakup asas-asas hukum kewarisan, ahli waris, cara pembagian warisan dan lembaga hibah dalam pelaksanaan peralihan harta peninggalan. Keseluruhan pembahasan tentang adat ini, di samping dikemukakan konsep adat secara deskriptif, juga secara analitis dijelaskan perkembangannya.

Bagian ketiga membahas pelaksanaan hukum kewarisan sebagaimana dijelaskan pada bagian pertama, dalam lingkungan adat Minangkabau sebagaimana dijelaskan pada bagian kedua. Bagian ketiga ini merupakan bagian pokok yang terdiri dari tiga bab yang mencakup pembahasan tentang pemisahan harta pencaharian dari harta pusaka, yang harta pusaka dapat tetap dilaksanakan secara hukum adat sedangkan harta pencaharian diselesaikan secara hukum Faraid. Penyelesaian pewarisan harta pencaharian itu secara nyata; perbandingannya dengan kewarisan menurut ajaran Islam serta tinjauan hukum Islam terhadap cara yang berlaku dalam pewarisan harta pencaharian. Kemudian dijelaskan beberapa hal yang diperkirakan berpengaruh dalam pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam di lingkungan adat Minangkabau.

Tulisan ini diakhiri dengan mengemukakan suatu kesimpulan serta dalil-dalil yang menjadi inti dari pembahasan ini.

**Bagian Pertama:**

**HUKUM KEWARISAN ISLAM**



# **BAB I**

## **DASAR HUKUM KEWARISAN ISLAM**

### **A. Sumber Hukum Kewarisan Islam:**

Hukum Kewarisan **Islam** pada dasarnya bersumber kepada beberapa ayat dari firman Allah SWT dalam Al-Quran dan beberapa ucapan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW dalam sunnah beliau.

Adapun ayat-ayat Al-Quran yang mengatur tentang hukum kewarisan yang sering dikutip dalam tulisan ini dalam terjemahannya adalah sebagai berikut:

1. Surat An-Nisa ayat 7

Untuk laki-laki ada bagian dari peninggalan ibu-bapak dan karib kerabatnya. Untuk perempuan juga ada bagian dari peninggalan ibu-bapak dan karib kerabatnya; baik peninggalan itu sedikit maupun banyak, sebagai bagian yang telah ditentukan.

2. Surat An-Nisa ayat 8

Apabila datang pada waktu pembagian harga peninggalan itu karib kerabat anak-anak yatim, orang-orang miskin, berilah mereka itu seadarnya dan katakanlah kepada mereka perkataan yang baik.

3. Surat An-Nisa ayat 9

Hendaklah mereka takut jika sekiranya mereka meninggalkan anak-anak yang masih lemah di belakang mereka, takut akan terlantar anak-anak itu. Hendaklah mereka takut akan Allah dan berkatalah dengan perkataan yang betul.

4. Surat An-Nisa ayat 10

Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara aniaya, hanya mereka memakan api dalam perut mereka; dan nanti mereka akan dimasukkan ke dalam neraka.

5. Surat An-Nisa ayat 11

Allah mewasiatkan kepadamu tentang bagian anak-anakmu. Untuk seorang anak laki-laki, bagiannya sebanyak bagian dua orang anak

perempuan. Kalau anak-anak itu perempuan saja lebih dari dua orang maka untuk mereka dua pertiga dari harta peninggalan; kalau anak perempuan itu hanya seorang saja, maka untuknya seperdua. Untuk ibu dan bapak masing-masing mendapat seperenam bila si meninggal ada meninggalkan anak. Bila si meninggal tidak ada meninggalkan anak dan yang mewarisinya adalah dua orang ibu-bapaknya, maka untuk ibunya sepertiga. Jika si meninggal mempunyai beberapa orang saudara, maka untuk ibunya seperenam. Yang demikian adalah sesudah dikeluarkan wasiat yang diwariskannya dan utang-utangnya. Bapak-bapakmu dan anak-anakmu tidaklah kamu ketahui siapakah di antara mereka yang lebih dekat manfaatnya kepadamu. (Inilah) suatu ketentuan dari pada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

6. Surat An-Nisa ayat 12

Untukmu seperdua dari peninggalan isterimu jika ia tidak ada meninggalkan anak. Jika ia ada meninggalkan anak, maka untukmu seperempat dari peninggalannya sesudah dikeluarkan wasiat yang diwasiatkannya atau utang-utangnya.

Untuk mereka (isteri-isterimu) seperempat dari peninggalanmu jika kamu tidak ada meninggalkan anak; dan jika kamu ada meninggalkan anak maka untuk mereka seperdelapan; sesudah dikeluarkan wasiat yang kamu wasiatkan atau utang-utangmu. Kalau laki-laki atau perempuan yang diwarisi itu orang yang punah dan ia ada meninggalkan saudara baik laki-laki maupun perempuan, maka masing-masing mendapat seperenam. Kalau mereka lebih dari seorang maka mereka berserikat dalam sepertiga. Yang demikian itu adalah sesudah dikeluarkan wasiat yang diwasiatkan atau utang, tanpa memberi mudarat. Ini adalah sebagai wasiat daripada Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

7. Surat An-Nisa ayat 13

Demikianlah ketentuan-ketentuan Allah. Barang siapa mematuhi Allah dan rasulNya, niscaya Ia akan memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya air sungai; mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar.

8. Surat An-Nisa ayat 14

Barang siapa yang mendurhakai Allah dan rasulNya dan melampaui ketentuan-ketentuanNya, niscaya Ia akan memasukkan mereka ke dalam neraka serta kekal di dalamnya. Dan untuk mereka siksa yang menghinakan.

9. Surat An-Nisa ayat 33

Untuk masing-masing Kami jadikan mawali dari apa yang ditinggalkan oleh ibu-bapak, karib-kerabat; dan orang-orang yang telah bersumpah setia dengan kamu; hendaklah kamu berikan kepada mereka bagian masing-masing. Sesungguhnya Allah menjadi saksi atas tiap-tiap sesuatu.

10. Surat An-Nisa ayat 176

Mereka meminta fatwa kepadamu. Katakanlah bahwa Allah memfatwakan kepadamu tentang kalalah, yaitu orang yang meninggal dan tidak ada meninggalkan anak; ia mempunyai saudara perempuan, untuk saudara perempuannya itu seperdua dari yang ditinggalkannya. Saudara laki-laki mewarisi saudara perempuannya bila saudara perempuan itu tidak mempunyai anak. Jika saudara perempuan ada dua orang, maka untuk keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka terdiri dari beberapa orang saudara laki-laki dan perempuan, maka untuk seorang laki-laki adalah sebanyak bagian dua orang perempuan. Allah menerangkan kepadamu supaya kamu jangan tersesat. Allah Maha Mengetahui tiap-tiap sesuatu.

11. Surat Al-Anfal ayat 75

... orang-orang yang bertalian darah, setengahnya lebih dekat dari pada yang lain dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui tiap-tiap sesuatu.

Hadis (sunnah) Nabi Muhammad SAW yang berhubungan dengan hukum kewarisan yang beberapa kali dikutip dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Hadis Nabi dari Ibnu 'Abbas menurut riwayat al Bukari dan Muslim yang maksudnya:

Berikanlah faraid (bagian yang telah ditentukan dalam Al-Quran kepada yang berhak menerimanya dan selebihnya berikanlah kepada keluarga laki-laki yang terdekat.<sup>1)</sup>

2. Hadis Nabi dari Jabir menurut riwayat Abu Daud, at Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad yang maksudnya:

Janda Sa'ad ibn Rabi' datang kepada Rasul Allah S.A.W. bersama dua orang anak perempuannya. Lalu ia berkata: "Ya Rasul Allah, ini dua orang anak perempuan Sa'ad yang telah gugur dalam peperangan bersama anda di Uhud. Paman mereka mengambil harta peninggalan ayah mereka dan tidak memberikan apa-apa untuk mereka. Keduanya tidak mungkin kawin tanpa harta". Nabi berkata: "Allah akan menetapkan hukum dalam kejadian itu". Sesudah itu turunlah ayat-ayat tentang kewarisan. Kemudian Nabi memanggil si paman dan berkata: "Berikan duapertiga untuk dua orang anak Sa'ad, seperdelapan untuk jandanya dan yang sisanya adalah untukmu".<sup>2)</sup>

---

1) Al Bukari, *Sahihu al Bukari VII*, Daru wa Matba'u as Sa'abi, Cairo, tt: halaman 181; An Nawawi, *Sarhu Sahihi Muslim XI*, Matbaatu al Misriyah, Cairo, 1924, halaman 53.

2) Abu Daud, *Sunanu Abi Daud II*, Mustafa al Babi, Cairo, 1952, halaman 109; Abu Isa at Tirmizi, *Al Jamius Sahih IV*, Mustafa al Babi, Cairo, 1938, halaman 414.

3. Hadis dari Surah bil menurut riwayat kelompok perawi hadis selain Muslim yang maksudnya:

Abu Musa ditanya tentang kewarisan seorang anak perempuan, cucu perempuan dan saudara perempuan. Abu Musa berkata: "Untuk anak perempuan seperdua untuk saudara perempuan seperdua. Datanglah kepada Ibnu Mas'ud; tentu dia akan mengatakan seperti itu pula". Kemudian ditanyakan kepada Ibnu Mas'ud dan ia menjawab: "Saya menetapkan atas dasar apa yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW yaitu: untuk anak perempuan seperdua, untuk cucu seperenam untuk melengkapi dua pertiga dan selebihnya adalah untuk saudara perempuan".<sup>3)</sup>

4. Hadis Nabi dari 'Umran ibn Husein menurut riwayat Ahmad, Abu Daud dan at Tirmizi yang maksudnya:

Seseorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dan berkata: "cucu laki-laki saya telah meninggal dunia, apa yang dapat untuk saya dari harta peninggalannya". Nabi berkata: "Untukmu seperenam".<sup>4)</sup>

5. Hadis dari Qabisah ibn Zueb menurut riwayat perawi yang lima selain an Nasa'i yang maksudnya:

Seseorang nenek datang kepada Abu Bakar meminta hak warisan dari cucunya. Abu Bakar berkata: "Dalam kitab Allah tidak disebutkan sesuatu untukmu dan juga tidak ada dalam sunnah Nabi. Pulang sajalah dulu, nanti saya tanyakan kepada yang lain kalau ada yang mengetahui". Kemudian Abu Bakar menanyakan kepada para sahabat kalau-kalau ada yang mengetahui. Mugirah ibn su'bah berkata: "Saya pernah menghadiri Rasul Allah yang memberikan hak warisan untuk nenek sebanyak seperenam". Abu Bakar bertanya: "Apakah ada yang lain yang mengetahui selain kamu?" Muhammad ibn Maslamah tampil dan mengatakan seperti yang dikatakan oleh Mugirah. Kemudian Abu Bakar melaksanakannya.<sup>5)</sup>

6. Hadis Nabi dari Usamah ibn Zaid menurut riwayat al Bukari, Muslim, Abu Daud, at Tirmizi dan Ibnu Majah yang maksudnya:

Seseorang muslim tidak menerima warisan dari yang bukan muslim dan yang bukan muslim tidak menerima warisan dari seorang muslim.<sup>6)</sup>

7. Hadis Nabi dari Abu Hurairah menurut riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah yang maksudnya:

Seseorang yang membunuh tidak berhak menerima warisan dari orang yang dibunuhnya.<sup>7)</sup>

---

3) Al Bukari, *op cit*, hal. 188; Abu Daud, *op cit*, hal 108; at Tirmizi, *op cit*, hal. 415; Ibnu Majah, *Sunanu Ibni Majah II*, Mustafa al Babi, Cairo, tt., halaman 909.

4) Abu Daud, *op cit*, hal. ; At Tirmizi, *op cit*,

5) At Tirmizi, *op cit*, hal. 320; Abu Daud, *op cit*, hal. 100; Ibnu Majah, *op cit*, hal. 910.

6) Al Bukari, *op cit*, hal. 94, An Nawawi, *op cit*, hal. 52; Abu Daud, *op cit*, hal. 112, At Tirmizi, *op cit*, hal. 432; Ibnu Majah, *op cit*, hal. 110

7) Abu Daud, *op cit*; Ibnu Majah, *op cit*.

8. Hadis dari Sa'ad ibn Waqqas menurut riwayat al Bukari yang maksudnya:  
Sa'ad berkata kepada Nabi Muhammad SAW: "Saya mempunyai harta yang banyak dan saya hanya mempunyai seorang anak perempuan, apakah akan saya sedekahkan dua pertiga dari harta saya itu?". Nabi menjawab: "Tidak". Sa'ad berkata: "Setengahnya?". Nabi menjawab: "Tidak". Sa'ad bertanya lagi: "Sepertiganya?". Nabi menjawab: "Sepertiga adalah cukup banyak. Sesungguhnya bila engkau meninggalkan anakmu dalam berkecukupan lebih baik dari pada meninggalkannya berkekurangan hingga meminta-minta kepada orang lain".<sup>8)</sup>
9. Hadis dari Ibnu 'Amir al Huseini menurut riwayat Abu Daud, at Tirmizi dan Ibnu Majah tentang ucapan Nabi yang maksudnya:  
Saudara laki-laki dari ibu adalah ahli waris bagi seseorang yang tidak ada ahli warisnya.<sup>9)</sup>
10. Hadis Nabi dari Abu Hurairah menurut riwayat al Bukari dan Muslim yang maksudnya:  
Saya adalah lebih utama bagi seseorang muslim dari diri mereka sendiri. Siapa-siapa yang meninggal dan mempunyai utang dan tidak meninggalkan sesuatu untuk membayarnya, maka sayalah yang akan membayarnya. Barang siapa yang meninggalkan harta, maka harta itu adalah untuk ahli warisnya.<sup>10)</sup>
11. Hadis Nabi dari Jabir ibn 'Abdillah menurut riwayat Ibnu Majah, Nabi bersabda yang maksudnya:  
Seseorang bayi tidak berhak menerima warisan kecuali bila ia bergerak dengan pekikan. Gerakannya diketahui dari tangis, teriakan dan bersin.<sup>11)</sup>

Pada dasarnya ayat-ayat Al-Quran telah mengatur dasar Hukum Kewarisan Islam secara terperinci. Di mana terdapat kemungkinan kemuskilan pengertian, telah dijelaskan Nabi dengan sunnahnya. Namun demikian dalam pelaksanaan pembagian secara praktis terdapat masalah-masalah yang secara jelas tidak tercantum dalam Al-Quran maupun hadis Nabi; sehingga hukumnya menjadi terbuka. Dalam hal demikian Allah memberikan lapangan yang luas bagi akal manusia untuk menggali hukumnya dengan berpedoman kepada garis-garis hukum yang telah dijelaskan Allah atau rasulNya.

Usaha seseorang dengan segenap kemampuan akalinya dalam menggali hukum tersebut dinamai ijtihad.<sup>12)</sup> Orang yang melakukan ijtihad itu dinamai

---

8) Al Bukari, *op cit*, hal. 178.

9) Al Tirmizi, *op cit*, hal. 322; Abu Daud, *op cit*, hal. 111; Ibnu Majah, *op cit*, hal. 905.

10) Al Bukari, *op cit*, hal. 187; An Nawawi, *op cit*, hal. 60.

11) Ibnu Majah, *op cit*, hal. 919.

12) Saifuddin al Amidi, *Al Ihkam fi Usulil Ahkam IV*, Muassisah al Halabi, Cairo, tt., halaman 141.

mujtahid. Hukum yang ditemukan melalui hasil ijtihad itu dinamai Fikih.<sup>13)</sup> Fikih itu mengandung hukum-hukum yang terperinci, merupakan pengembangan dan perluasan dasar-dasar hukum yang telah ada dalam Al-Quran maupun hadis Nabi.

Oleh karena cara yang dipakai mujtahid dalam usaha penggalian hukum itu tidak sama dan kemampuan akalinya berbeda pula, maka terdapat hasil ijtihad (Fikih) yang berbeda-beda. Setiap hasil ijtihad yang telah ditemukan oleh mujtahid terdahulu menjadi pedoman yang tidak mengikat bagi mujtahid yang datang kemudian dalam usahanya menggali hukum Tuhan pada situasi dan tempat yang tertentu.

Hasil ijtihad yang telah dirintis oleh para mujtahid terdahulu dalam hubungannya dengan hukum kewarisan pada dasarnya terdapat dua aliran, yaitu aliran Ahlu Sunah dan aliran Si'ah. Perbedaan yang pokok di antara keduanya ialah pada pemahaman terhadap kedudukan perempuan dalam hukum kewarisan. Adanya perbedaan ini menimbulkan perbedaan yang nyata dalam susunan ahli waris dan cara pewarisannya. Dalam aliran Ahlu Sunnah terdapat kelompok Jumhur (mayoritas) ulama dan kelompok Zahiri. Perbedaan di antara keduanya ialah pada pemahaman terhadap garis hukum. Ulama Zahiri memahami garis hukum menurut lahirnya saja, sedangkan kelompok Jumhur memahami garis hukum dapat tidak menurut lahirnya, bila ada keterangan dari hadis Nabi yang menghendaki demikian. Di kalangan Jumhur pun terdapat pula perbedaan yang tidak bersifat prinsip.

Di samping terdapat perbedaan pendapat di kalangan mujtahid dalam merumuskan Fikih yang menyangkut dengan hukum kewarisan, dalam beberapa hal tertentu terdapat pula kesamaan pendapat semua mujtahid. Kesamaan pendapat semua mujtahid dalam usaha menggali dan merumuskan hukum itu dinamai "Ijma'".<sup>14)</sup> Kesepakatan itu dapat berlaku secara formal, yaitu semua mujtahid mengemukakan pendapat dan kebetulan pendapat mereka sama yang disebut "ijma' sarih", maupun tidak secara formal, yaitu seorang mujtahid mengemukakan pendapat sedangkan yang lain diam dan tidak membantahnya, disebut "Ijma' sukuti".<sup>15)</sup> Ijma' sarih itu oleh golongan Ahlu Sunnah ditempatkan pada kedudukan yang bersifat mengikat, sebagai tambahan terhadap sumber atau garis hukum yang sudah ada.<sup>16)</sup>

---

13) Jalaluddin al Mahalli, *Sarhu Jamul Jawami'* II, Mustafa al Babi, Mesir, tt., halaman 381.

14) Muhammad ibn Ali as Saukani, *Irsadu al Fuhul*, Matbaah as Saadah, Mesir, 1327 H, halaman 67-68.

15) Muhammad Abu Zahrah, *Usulu al Fiqhi*, Daru al Fikri al Arabi, Cairo, tt., halaman 195-196.

16) Ibnu Hazm al Andalusi, *Al Ihkamu fi Usulil Ahkam* IV, Matbaah al Imam, Mesir, tt., halaman 494-495.

## B. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam

Hukum Kewarisan Islam atau yang lazim disebut Hukum Faraid adalah salah satu bagian dari keseluruhan Hukum Islam yang khusus mengatur peralihan harta seseorang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup.

Sebagai hukum agama yang terutama bersumber kepada wahyu Allah menurut yang disampaikan oleh Nabi Muhammad S.A.W., Hukum Kewarisan Islam mengandung asas-asas yang dalam beberapa hal berlaku pula dalam hukum kewarisan yang semata-mata bersumber kepada akal manusia. Di samping itu Hukum Kewarisan Islam dalam hal tertentu mempunyai corak tersendiri, berbeda dengan hukum kewarisan yang lain.

Asas-asas Hukum Kewarisan Islam dapat digali dari keseluruhan ayat-ayat hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan penjelasan tambahan yang diberikan oleh Nabi Muhammad dengan sunnahnya. Dalam pembahasan ini akan dikemukakan lima asas yaitu: asas ijbari, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang dan kewarisan semata akibat kematian.

### 1. Asas Ijbari:

Dalam Hukum Islam peralihan harta seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup berlaku dengan sendirinya, yang dalam pengertian Hukum Islam berlaku secara ijbari.

Kata "ijbari" secara etimologis mengandung arti paksaan (compulsory), yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Pengertian "Wali mujbir" dalam terminologi Fikih berarti wali yang dalam keadaan tertentu berhak mengawinkan anak perempuannya di luar kehendak atau kemauan si anak.<sup>17)</sup> Begitu pula kata "jabari" dalam terminologi Ilmu Kalam mengandung arti paksaan dengan arti semua perbuatan yang dilakukan oleh seseorang hamba, bukanlah atas kehendaknya sendiri tetapi adalah sebab kehendak dan kekuasaan Allah, sebagaimana berlaku dalam aliran Jabariyah.<sup>18)</sup>

Hukum Kewarisan Islam menjalankan asas ijbari berarti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah mati kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak pewaris atau ahli waris. Unsur paksaan sesuai dengan arti terminologis tersebut terlihat dari segi bahwa ahli waris terpaksa menerima kenyataan pindahnya harta pewaris kepadanya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan.<sup>19)</sup>

---

17) Said Sabiq, *Fikhu as Sunnah II*, Daru al Katibil Arabi, Beirut, 1973, halaman 131.

18) Prof. Dr. Harun Nasution, *Theologi Islam*, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta 1974, hal. 31.

19) Hal ini berbeda dengan kewarisan menurut Hukum Perdata (BW) yang peralihan hak kewarisan tergantung kepada kehendak dan kerelaan ahli waris dan tidak berlaku dengan sendirinya. Adanya unsur ijbari tidak akan memberatkan kepada ahli waris, karena menurut Hukum Islam ahli waris tidak diberati untuk membayar hutang pewaris dari hartanya sendiri. Kewajibannya hanya sekedar membayarkan

Dilihat dari segi pewaris (sebelum meninggal), ia pun tidak dapat menolak peralihan tersebut. Apa pun kemauan pewaris terhadap hartanya, maka kemauannya itu dibatasi oleh ketentuan yang telah digariskan Allah. Oleh karena itu ia tidak perlu memikirkan atau merencanakan sesuatu terhadap hartanya sebelum ia meninggal; karena dengan kematiannya itu secara otomatis hartanya beralih kepada ahli warisnya, baik ahli warisnya suka menerima atau tidak. Demikian juga bagi yang punya harta.

Adanya asas *ijbari* dalam Hukum Kewarisan Islam dapat dilihat dari beberapa segi; yaitu dari segi peralihan harta, dari segi jumlah harta yang beralih dan dari segi kepada siapa harta itu beralih.

Unsur *ijbari* dari segi cara peralihan dapat dilihat dari firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 7. Ayat ini menjelaskan bahwa bagi seseorang laki-laki maupun perempuan ada "nasib" dari harta peninggalan orang tua dan karib kerabat. Kata "nasib" berarti bagian, saham atau jatah dalam bentuk sesuatu yang diterima dari pihak lain. Dari kata "nasib" itu dapat dipahami bahwa dalam sejumlah harta yang ditinggalkan si pewaris, disadari atau tidak, telah terdapat hak ahli waris. Dalam hal ini pewaris tidak perlu menjanjikan akan memberi sebelum ia meninggal; begitu pula ahli waris tidak perlu meminta haknya.

Bentuk *ijbari* dari segi jumlah berarti bahwa bagian atau hak ahli waris dalam harta warisan sudah jelas ditentukan, hingga pewaris maupun ahli waris tidak mempunyai hak untuk menambah atau menguranginya. Adanya unsur *ijbari* dari segi jumlah itu dapat dilihat dari kata "mafrudan" yang secara etimologis berarti ditentukan atau diperhitungkan. Kata-kata tersebut dalam terminologi Ilmu Fikih berarti sesuatu yang diwajibkan Allah kepada hambanya. Dengan mempergunakan kedua kemungkinan pengertian itu maka maksudnya ialah: sudah ditentukan jumlahnya dan harus dilakukan sedemikian rupa secara mengikat dan memaksa.

Bentuk *ijbari* dari segi siapa-siapa yang akan menerima peralihan harta, berarti bahwa orang-orang yang berhak atas harta peninggalan itu sudah ditentukan secara pasti; sehingga tidak ada suatu kekuasaan manusia pun dapat mengubahnya. Adanya unsur *ijbari* itu dapat dipahami dari kelompok ahli waris sebagaimana tersebut dalam surat An-Nisa ayat 11, 12 dan 176.

## 2. Asas bilateral:

Asas bilateral dalam hukum kewarisan berarti bahwa seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan.

---

utang pewaris dari harta peninggalannya. Dalam BW. diberikan kemungkinan untuk tidak menerima hak kewarisan, karena menerima akan membawa akibat adanya kewajiban ahli waris untuk melunasi utang pewaris. Prof. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1977, halaman 84-85.



Asas ini secara nyata dapat dilihat dari firman Allah dalam surat An-Nisa ayat-ayat 7, 11, 12 dan 176. Di dalam ayat 7 dijelaskan bahwa seseorang laki-laki berhak mendapat warisan dari pihak ayahnya dan juga dari pihak ibunya. Begitu pula seseorang perempuan mendapat warisan dari kedua pihak orang tuanya. Ayat ini merupakan dasar dari kewarisan bilateral itu. Secara terperinci asas bilateral itu dapat dipahami dalam ayat-ayat selanjutnya.

Di dalam ayat 11 ditegaskan:

- a. anak perempuan berhak menerima warisan dari orang tua sebagaimana didapat oleh anak laki-laki dengan bandingan seorang anak laki-laki mendapat bagian sebanyak bagian dua orang anak perempuan;
- b. ibu berhak mendapat warisan dari anaknya, baik laki-laki maupun perempuan sebesar seperenam. Begitu pula ayah berhak menerima warisan dari anaknya, baik laki-laki maupun perempuan sebesar seperenam bagian. Jumlah tersebut ialah bila pewaris meninggalkan anak.

Dalam ayat 12 dijelaskan bahwa:

- a. bila pewaris seorang laki-laki yang punah, saudaranya yang laki-laki berhak mendapat harta peninggalannya; begitu pula saudaranya yang perempuan berhak mendapat harta warisannya itu;
- b. bila pewaris adalah seseorang perempuan yang punah, maka saudaranya baik yang laki-laki maupun perempuan berhak menerima harta warisannya.

Dalam surat An-Nisa ayat 176 dijelaskan bahwa:

- a. Seseorang laki-laki yang tidak mempunyai keturunan, sedangkan ia mempunyai saudara perempuan, maka saudaranya yang perempuan itu berhak menerima warisannya;
- b. seseorang perempuan yang tidak mempunyai keturunan, sedangkan dia mempunyai saudara laki-laki, maka saudaranya yang laki-laki itu berhak menerima harta warisannya.

Ahli waris kerabat yang lain yang tidak tersebut di dalam Al-Quran secara nyata dapat diketahui melalui penjelasan yang diberikan oleh Nabi dan juga dari perluasan pengertian terhadap ahli-ahli waris yang secara jelas disebutkan di dalam Al-Quran.

Kewarisan kakek dapat diketahui dari penggunaan kata "abun" yang terdapat Al-Quran, yang dalam pengertian Bahasa Arab dapat berlaku untuk kakek secara umum. Begitu pula kewarisan nenek dikembangkan dari kata ibu yang sering terdapat dalam Al-Quran. Di samping itu ada pula penjelasan dari Nabi tentang kewarisan kakek dan kewarisan nenek.<sup>20)</sup> Dari perluasan pe-

---

20) Hadis nomot 4 dan nomor 5.

ngertian itu diketahui pula garis kerabat ke atas melalui pihak laki-laki; dan juga melalui pihak perempuan.

Begitu pula garis kerabat ke bawah, walaupun tidak jelas terdapat dalam Al-Quran, tetapi dapat diketahui dari perluasan pengertian anak-anak yang juga berarti untuk anak-anak dari anak-anak. Hanya dalam memberikan perluasan pengertian anak-anak itu, Ahlu Sunnah membatasinya kepada keturunan anak laki-laki saja; sedangkan golongan Si'ah memperluas pengertian anak kepada cucu melalui anak laki-laki dan anak perempuan.<sup>21)</sup>

Kewarisan dari dua pihak garis kekerabatan berlaku pula untuk kerabat garis ke samping. Ayat 12 surat An-Nisa menetapkan kewarisan saudara laki-laki dan saudara perempuan dengan pembagian yang berbeda dengan hak saudara dalam ayat 176 surat An-Nisa. Adanya perbedaan dalam hal itu menunjukkan adanya perbedaan dalam hal yang berhak. Oleh karena hak saudara baik laki-laki maupun perempuan dalam ayat 12 adalah seperenam atau sepertiga sama dengan pembagian ibu, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa saudara-saudara dalam ayat 12 itu maksudnya ialah saudara dari garis ibu; sedangkan saudara-saudara dalam ayat 176 adalah saudara garis ayah atau ayah dan ibu.

Dengan mendalami pengertian ayat 12 dan 176 surat An-Nisa tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam garis kerabat ke samping pun berlaku pula kewarisan dari dua arah yaitu melalui ayah dan melalui ibu.

### 3. Asas individual:

Hukum Islam mengajarkan asas kewarisan secara individual, dengan arti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang mungkin dibagi-bagi; kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menurut kadar bagian masing-masing.

Setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris yang lain. Hal ini didasarkan kepada ketentuan bahwa setiap insan sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban, yang dalam istilah Usul Fiqh disebut "ahliyat al wujub".<sup>22)</sup>

Sifat individual dalam kewarisan itu dapat dikaji dari aturan-aturan Al-Quran yang menyangkut pembagian harta warisan itu sendiri. Ayat 7 surat An-Nisa secara garis besar menjelaskan bahwa laki-laki berhak menerima warisan dari orang tua atau kerabatnya. Begitu pula perempuan mempunyai hak untuk menerima harta warisan dari orang tua atau kerabatnya; baik harta yang ditinggalkan itu sedikit atau banyak. Bagian masing-masing sudah ditentukan.

---

21) Ja'far Ibn Husein, *Sarai'u al Islami* IV, Matbaatu al Adabi, Teheran, 1969, halaman 25.

22) Abdul Wahab Kalaf, *Ussulu al Fiqhi*, Dewan Dakwah Islam Indonesia, Jakarta 1974, halaman 136.

Dari ayat 7 surat An-Nisa tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa jumlah bagian untuk setiap ahli waris tidak ditentukan oleh banyak atau sedikitnya harta yang ditinggalkan. Sebaliknya jumlah harta itu tunduk kepada ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini berlaku kata pepatah: "Banyak bagi bertumpuk, sedikit bagi bercecah".

Ayat 11, 12 dan 176 surat An-Nisa menjelaskan secara terperinci hak masing-masing menurut bagian yang tertentu dan pasti. Dalam bentuk yang tidak tertentu pun seperti anak laki-laki bersama dengan anak perempuan dalam surat An-Nisa ayat 11 dan saudara laki-laki bersama saudara perempuan dalam surat An-Nisa ayat 176, dijelaskan juga perimbangan pembagiannya, yaitu bagian laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan. Dari perimbangan yang dinyatakan itu akan jelas pula bagian masing-masing ahli waris.

Pembagian secara individual ini adalah ketentuan yang mengikat dan wajib dijalankan oleh setiap muslim dengan sanksi yang berat di akhirat atas pelanggaran sesuai dengan firman Allah dalam surat an Nisa' ayat-ayat 13 dan 14.

Bila telah terlaksana pembagian secara terpisah untuk setiap ahli waris, maka selanjutnya yaitu hak ahli waris untuk berbuat atau bertindak atas harta yang didapatnya itu berlaku ketentuan lain yaitu kecakapan untuk bertindak yang dalam Usul Fiqh disebut "Ahliyatul 'ada'".<sup>23)</sup>

Di antara ahli waris yang tidak memenuhi ketentuan untuk bertindak atas hartanya, maka harta warisan yang diperolehnya berada di bawah pengampuan walinya; sedangkan perbelanjaannya dapat diambilkan dari harta warisan yang didapatnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 5 yang menyatakan tidak bolehnya menyerahkan harta kepada orang "safih". Yang dimaksud dengan safih dalam ayat ini ialah orang yang belum dewasa.<sup>24)</sup>

Dengan memperhatikan bahwa setiap ahli waris berhak penuh atas harta yang didapatnya dari satu segi dan di antara ahli waris itu ada yang tidak berhak menggunakan hartanya sampai ia dewasa dari segi lain, maka ahli waris yang telah dewasa dapat tidak membagikan harta itu kepada ahli waris yang masih belum dewasa itu. Dalam hal ini ibu umpamanya atau saudara tertua di antara beberapa orang yang bersaudara dapat menguasai sendiri harta bersama itu. Walaupun demikian sifat individualnya harus tetap diperhatikan yaitu dengan mengadakan perhitungan terhadap harta masing-masing ahli waris, memelihara harta orang-orang yang belum pantas mengusahakannya dan mengembalikan harta itu kepadanya pada waktu ia telah pantas bertindak atas harta itu. Tidak ada pihak yang dirugikan dengan cara tersebut, sesuai dengan petunjuk Allah dalam surat An-Nisa ayat 2.

---

23) Abu Zahrah, *op cit*, hal. 319.

24) Abu Abdillah Muhammad al Qurtubi, *Al Jami'li Ahkami al Qur'an V*, Daru al Katib al Arabiyah, Cairo, 1967, halaman 28.

Menghilangkan bentuk individualnya dengan jalan mencampuradukkan tanpa perhitungan dan dengan sengaja menjadikan hak-hak kewarisan itu bersifat kolektif, menyalahi ketentuan yang disebutkan di atas dan terkena sanksi sebagaimana disebutkan di ujung ayat 2 surat An-Nisa disebutkan di atas. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa bentuk kewarisan kolektif tidak sesuai dengan ajaran Islam, karena dalam cara tersebut dikawatirkan akan memakan hak anak yatim yang terdapat dalam kelompok harta itu. Perbuatan tersebut secara kusus terkena sanksi sebagaimana tersebut dalam surat An-Nisa ayat 2, 6 dan 10; secara umum diancam dengan sanksi pada firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 188.

#### **4. Asas keadilan berimbang:**

Di dalam Al-Quran terdapat kata " 'adlu" atau yang terbentuk dari kata itu lebih dari 28 kali. Sebagian diturunkan Allah dalam bentuk kalimat perintah dan sebagian dalam bentuk kalimat berita. Kata " 'adlu" itu dikemukakan dalam konteks yang berbeda dan arah yang berbeda pula; hingga akan memberikan definisi yang berbeda sesuai dengan konteks dan tujuan penggunaannya.

Dalam hubungannya dengan hak yang menyangkut materi, khususnya yang menyangkut dengan hukum kewarisan, dapat diartikan: keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.

Atas dasar pengertian tersebut di atas, terlihat asas keadilan dalam Hukum Kewarisan Islam. Secara dasar dapat dikatakan bahwa faktor perbedaan kelamin tidak menentukan dalam hak kewarisan. Artinya laki-laki mendapat hak kewarisan; begitu pula perempuan mendapat hak kewarisan sebanding dengan yang didapat oleh laki-laki. Hal ini secara jelas disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 7 yang menyamakan kedudukan perempuan dengan laki-laki dalam hak kewarisan.

Secara terperinci disebutkan pula dalam ayat-ayat berikutnya yaitu hak anak laki-laki dan anak perempuan dalam ayat 11; hak bapak dan ibu juga pada ayat 11; hak suami atau isteri pada ayat 12. Hak saudara laki-laki dan saudara perempuan pada ayat 12 dan ayat 176 surat An-Nisa.

Tentang jumlah bagian yang diperoleh laki-laki dan perempuan, terdapat dua bentuk:

- a. Laki-laki mendapat jumlah yang sama dengan perempuan seperti ibu dan bapak sama-sama mendapat seperenam dalam keadaan pewaris ada meninggalkan anak sebagaimana tersebut dalam ayat 11 surat An-Nisa. Begitu pula saudara laki-laki dan saudara perempuan sama-sama mendapat seperenam dalam kasus pewaris kalalah sebagaimana tersebut dalam ayat 12 surat An-Nisa.
- b. Laki-laki memperoleh bagian lebih banyak atau dua kali lipat dari bagian yang diperoleh perempuan dalam kasus yang sama; yaitu antara anak laki-

laki dengan anak perempuan dalam ayat 11 surat An-Nisa dan antara saudara laki-laki dengan saudara perempuan yang disebutkan dalam ayat 176 surat An-Nisa. Dalam kasus yang terpisah duda mendapat dua kali bagian yang diperoleh janda yaitu setengah dan seperempat dalam keadaan pewaris tidak meninggalkan anak; atau seperempat dan seperdelapan bila pewaris meninggalkan anak.

Ditinjau dari segi jumlah bagian pada waktu menerima hak, memang terdapat ketidak samaan. Tetapi hal tersebut bukanlah berarti tidak adil; karena keadilan tidak hanya diukur dengan pendapatan waktu menerima hak tetapi juga dikaitkan kepada kegunaan dan kebutuhan.

Secara umum dikatakan bahwa laki-laki membutuhkan materi yang lebih banyak dari pada perempuan, karena laki-laki memikul kewajiban ganda yaitu terhadap dirinya sendiri dan terhadap keluarganya termasuk di dalamnya perempuan, sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 34. Bila dikaitkan pendapatan dengan kewajiban dan tanggung jawab seperti disebutkan di atas, maka akan terlihat bahwa laki-laki akan merasakan manfaat dari apa yang diterimanya sama dengan apa yang dirasakan oleh pihak perempuan. Inilah keadilan dalam konsep Islam.

Walaupun kerabat garis ke atas yaitu orang tua dan kerabat garis ke bawah yaitu anak-anak sama berhak atas harta warisan dalam kejadian yang sama, bahkan kedua pihak ini disamakan kedudukannya oleh Allah sebagaimana terdapat pada akhir ayat 11 surat An-Nisa, namun dalam kadar pendapatan terdapat perbedaan. Anak-anak dalam keadaan apapun mendapat bagian lebih banyak dari pada orang tua. Perbedaan ini dapat pula dikaji dari segi hak dan kewajiban, serta tanggung jawab.

Hak warisan yang diterima oleh ahli waris dari pewaris pada hakikatnya adalah pelanjutan tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya atau ahli waris; hingga kadar yang diterima oleh ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab seseorang (yang kemudian menjadi pewaris) terhadap keluarga (yang kemudian menjadi ahli waris).

Bagi seseorang laki-laki, tanggung jawab utamanya adalah terhadap anak dan isterinya. Ini adalah kewajiban agama yang harus dipikulnya (surat Al-Baqarah ayat 233) yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuannya (surat At-Talaq ayat 7). Kewajiban itu harus dijalankannya, baik anak dan isterinya itu mampu atau tidak, memerlukan bantuan atau tidak.

Terhadap kerabat yang lain, tanggung jawab seseorang hanya dalam bentuk tambahan dan tidak utama. Tanggung jawab itu dipikulnya bila ia mampu berbuat demikian di satu pihak; dan di pihak lain kerabat itu membutuhkan bantuan. Tanggung jawab terhadap kerabat ini disebutkan Allah dengan surat Al-Baqarah ayat 215.

Dengan demikian, anak menerima hak dari seseorang ayah melebihi apa yang diterima orang tua dari anaknya. Karena kewarisan dikaitkan kepada

tanggung jawab pada waktu masih hidup, maka adalah adil bila dalam hak kewarisan jumlah yang diterima oleh anak lebih banyak dari pada yang diterima oleh orang tua.

Dalam kedudukan yang sama, umur tidak menjadi suatu faktor yang membedakan hak ahli waris. Dilihat dari segi kebutuhan sementara yaitu pada waktu menerima hak terlihat bahwa kesamaan jumlah penerimaan tidaklah adil karena kebutuhan orang dewasa melebihi kebutuhan anak kecil. Tetapi peninjauan tentang kebutuhan, bukan hanya bersifat sementara yaitu pada waktu menerima saja, tetapi juga dalam jangka waktu yang lama. Dari tinjauan ini, anak kecil mempunyai kebutuhan material yang lebih lama dari pada orang dewasa.

Bila dihubungkan besar keperluan bagi orang dewasa dengan lamanya keperluan bagi anak kecil dan dikaitkan pula kepada pendapatan yang sama dalam hak kewarisan, maka hasilnya ialah kedua pihak akan mendapatkan manfaat yang sama atas apa yang mereka terima. Inilah keadilan hakiki dalam pandangan Islam.

#### **5. Kewarisan semata akibat kematian:**

Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan nama kewarisan, berlaku sesudah matinya yang mempunyai harta. Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain secara kewarisan selama yang mempunyai harta masih hidup. Juga berarti bahwa segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup baik secara langsung, maupun terlaksana sesudah kematiannya, tidak termasuk ke dalam istilah kewarisan menurut Hukum Islam. Dengan demikian Hukum Kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan yaitu kewarisan akibat kematian semata atau yang di dalam Hukum Perdata atau BW disebut kewarisan "ab intestato" dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang dibuatnya pada waktu masih hidup yang disebut kewarisan secara testamen.<sup>25)</sup>

Asas tersebut mempunyai kaitan yang erat dengan asas ijbari. Pada hakikatnya bila seseorang telah memenuhi syarat sebagai subjek hukum dapat bertindak atas hartanya pribadi yang menyangkut dengan kemauan dan keperluannya selama ia hidup. Tetapi ia tidak mempunyai kebebasan untuk mengatur harta tersebut untuk penggunaan sesudah matinya. Walaupun ada kebebasannya untuk bertindak dalam tujuan seperti tersebut di atas dalam kadar batas maksimal sepertiga dari hartanya, namun tindakannya itu walaupun berlaku sesudah kematiannya, tidak disebut dengan nama kewarisan.

---

25) Wasiat dalam Hukum Islam merupakan lembaga tersendiri terpisah dari hukum kewarisan. di dalam kitab-kitab Fikih dibahas dalam pembahasan tersendiri. Dalam Hukum Perdata (BW) wasiat termasuk salah satu cara dalam pewarisan. Lihat Prof. Subekti, *op cit*, hal. 78.

Asas kewarisan sebagai akibat kematian ini, dapat digali dari penggunaan kata-kata "warasa" yang banyak terdapat dalam Al-Quran. Dalam ayat-ayat kewarisan terdapat beberapa kali kata "warasa" terpakai. Dari keseluruhan pemakaian itu terlihat bahwa peralihan harta berlaku sesudah yang mempunyai harta itu mati. Hal itu berarti bahwa "warasa" mengandung maksud peralihan harta setelah kematian.

Apa yang disebut belakangan ini akan lebih nyata bila dianalisa semua kata-kata warasa dalam ayat kewarisan dan dihubungkan pula dengan kata warasa yang tersebut di luar ayat-ayat kewarisan. Di dalam Al-Quran cukup banyak dipergunakan kata warasa baik untuk maksud kewarisan dalam arti sebenarnya atau tidak.

Bila diperhatikan penggunaan kata-kata "warasa" dalam Al-Quran, terdapat dua kelompok pemakaian yang berbeda maksudnya:

- a. **Kata-kata "warasa" atau yang berakar kepada kata itu dan pihak yang mewariskan dihubungkan kepada Allah.** Umpamanya: surat al Mu'minin ayat 10 (Mereka itulah orang yang mewarisi) dan ayat 11 (. . . yang mewarisi surga Firdaus); surat Al A'araf ayat 128 (Bumi ini milik Allah diwariskannya kepada yang disukainya) dan ayat 137 (Kami wariskan kepada kaum yang lemah bumi sebelah timur . . .); surat Al-Fatir: (Kemudian Kami wariskan kitab itu untuk orang yang kami pilih . . .); surat As-Syu'ara ayat 59 (Kemudian Kami wariskan peninggalan itu kepada Bani Israil) dan ayat 85 (Jadikanlah aku menerima waris surga na'im); surat Maryam ayat 40 (Kami mewarisi bumi dan orang-orang di atasnya); ayat 63 (Itulah surga yang akan Kami wariskan kepada hamba Kami yang bertaqwa) dan ayat 80 (Kami warisi dari padanya apa yang dikatakannya . . .); surat Ad-Dukan ayat 28 (Kami wariskan semua untuk kaum yang lain); surat Az-Zukruf ayat 72 (Itulah surga yang diwariskan kepadamu); surat As-Sura ayat 14 (orang-orang yang diwariskan kitab kepadanya); surat Al-Anbiya' ayat 89 (Engkau sebaik-baik yang mewarisi) dan ayat 105 (Kami akan diwarisi hamba yang saleh) dan surat Al-Qasas ayat 58 (Kamilah yang mempusakai mereka).
- b. **Kelompok kata atau yang berakar kepada kata "warasa" dan pihak yang mewariskan dihubungkan kepada hamba.** Umpamanya: surat Al-Baqarah ayat 233 (Terhadap yang mewarisi seperti itu pula); surat An-Nisa ayat 11 (yang mewarisinya adalah ibu dan bapaknya), ayat 12 (. . . Jika laki-laki dan perempuan yang diwarisi itu punah), ayat 19 (tidak halal bagimu mewarisi perempuan . . .) dan ayat 176 (. . . saudara laki-laki mewarisi saudara perempuan . . .); surat Al-A'araf ayat 169 (. . . yang mewarisi kitab); surat An-Naml ayat 16 (Sulaiman mewarisi Daud); surat Al-Qasas ayat 5 (Kami jadikan mereka ahli waris); surat Maryam ayat 6 (. . . yang akan mewarisiku dan mewarisi keluarga Ya'kub) dan surat Al-Ahzab ayat 27 (Ia mewariskan kepadamu negeri dan rumahnya).

Kata-kata "warasa" atau yang berakar kepada kata itu yang terdapat pada ayat-ayat kelompok pertama karena dihubungkan kepada Allah tidak berarti mewariskan atau mewarisi, tetapi dengan arti memberikan. Allah memberikan sesuatu kepada hamba atau hamba menerima sesuatu dari Allah. Pada ayat-ayat kelompok kedua, pihak yang mewarisi terdiri dari orang perorang atau kaum atau generasi; yang menunjukkan bahwa baik orang, kaum maupun generasi telah berlalu dan telah tiada. Dari semua ayat-ayat tersebut dapat dipahami bahwa peralihan sesuatu dari yang mewariskan kepada yang mewarisi berlaku sesudah yang mewariskan tidak ada lagi.

Dari kesimpulan yang dapat ditarik dari penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan lagi bahwa peralihan hak milik bukan oleh sebab kematian atau yang mempunyai hak masih hidup tidak dapat disebut pewarisan sebagaimana terlihat dalam ayat-ayat kelompok pertama; walaupun untuk maksud itu dipakai juga kata-kata warasa. Kata "warasa" tidak diartikan waris dalam arti yang sebenarnya.



## DALIL-DALIL

1. Hukum Kewarisan Islam dalam penentuan ahli waris menjalankan asas bilateral dan dalam cara pemilikan atas harta warisan memperlakukan asas individual.
2. Hukum Islam banyak mengubah sistem kemasyarakatan adat Minangkabau. Perubahan itu berjalan secara evolusi, karena sifat lentur dan kemungkinan menyesuaikan diri yang terdapat dalam adat di satu pihak dan sifat universal Hukum Islam di pihak lain, memungkinkan adat menyatu dengan Hukum Islam.
3. Kesepakatan "Orang Empat Jenis" pada tahun 1952 dan hasil Seminar Hukum Adat Minangkabau tahun 1968 yang menetapkan pewarisan harta pusaka secara adat dan pewarisan harta pencaharian secara hukum Faraid adalah tepat dan merupakan wujud yang nyata dari perpaduan adat dengan syara'.
4. Teori resepsi sebagai yang tertuang dalam I.S. pasal 134 (2), adalah bertentangan dengan iman umat Islam dan kenyataan hukum. Oleh karena itu harus ditolak dan tidak dapat terus diperlakukan baik sebagai teori, maupun dalam praktek hukum.

Yang berlaku dalam masyarakat bukanlah "hukum Islam baru berlaku sesudah diterima sebagai hukum adat", tetapi sebaliknya yakni hukum adat dapat diteruskan apabila tidak bertentangan dengan Hukum Islam (agama).

5. Dalam mempersiapkan Undang-Undang tentang Kewarisan yang bersifat Nasional, perlu diperhatikan Undang-Undang tentang Perkawinan, yang kerangkanya mengambil bentuk unifikasi, tetapi isinya mengandung sistem differensiasi. Unifikasi hukum kewarisan berlaku dalam asas bilateral individual dan selanjutnya bagi umat Islam berlaku Hukum Kewarisan Islam.
6. Dalam mengatur hubungan antar manusia dalam peri kehidupan bermasyarakat, Hukum Islam mengajarkan asas musyawarah sejauh tidak bertentangan dengan larangan yang pasti dalam Allah SWT.
7. Mendalami pemahaman ajaran Islam sebagai sistem sosial, ternyata masih diperlukan, baik di kalangan masyarakat umum, maupun di lingkungan pengemban amanat rakyat.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

Al-Quran al Karim

Abdullah, Taufik, Dr., *Some Notes on Kaba Cindur Mato*, Bennedict Anderson (ed), Cornell Modern Indonesian Report, 1970.

Abu Daud, *Sunanu Abi Daud II*, Mustafa al Babi, Cairo, 1952.

Ahmad ibn Hanbal, *Musnadu Imami Ahmad I*, Maktabu al Islami, Beirut, tanpa tahun.

Ahmad Khatib, Syekh, *Minhaju al Masru' terjemahan ad Da'i al Masmu' fi Raddi 'ala Tawrisi al Ikwati wa Awladi al Akawati ma'a Wujudi al Usuli wa al Furu'*, Mekah, 1311 H.

Alisyahbana, St. Takdir, Prof.Mr., *Sistim Matriarki Minangkabau dan Kedudukan Perempuan*, International Seminar on Minangkabau, Bukittinggi, 1980.

Aliumar, Tasrif, S.H. dan Hamdan, Faisal, SH., *Hukum Adat dan Lembaga Hukum Adat di Daerah Sumatra Barat*, BPHN-FH.Univ. Andalas, Padang, 1978.

Amidi, Saifuddin al, *Al Ihkamu fi Usuli al Ahkami*, Muassisa al Halabi, tanpa tahun.

Amura, Drs., *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Minangkabau*, Seminar Islam di Minangkabau, Minang Permai, Padang, 1969.

Anas S.H., "Masalah Hukum Waris menurut Adat Minangkabau", dalam Mukhtar Naim (ed), *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris di Minangkabau*, Center for Minangkabau Studies, Padang, 1968.

Asnawi, Sofyan, Ir, *Perpaduan dan Perbenturan Adat dan Agama Islam*, Seminar Sejarah Islam di Minangkabau, Minang Permai, Padang, 1969.

Barri, Zakaria Ahmad, *Ahkamu al Awlad*, Daru al Qanuniyah, Cairo, tanpa tahun.

Batuah, Ahmad, Datuk, *Tambo Minangkabau dan Adatnya*, Balai Pustaka, Jakarta, 1959.

Batuah, Datuk Sango, *Tambo Alam Minangkabau*, Limbago, Payakumbuh, 1930.

Beik, Muhammad Kudari, *Usul al Fiqhi*, Matbaah Tijariyah Kubra, Cairo, 1938.

Benda Beckmann, Franz von, *Changing Values in Minangkabau Property and Inheritance Law*, International Seminar on Minangkabau, Bukittinggi, 1980.

- \_\_\_\_\_, "Property in Social Continuity", *Continuity and Change in The Maintenance of Property Relationship Through Time in Minangkabau*, Nijhoff, The Hague.
- Bukhari, Sidi Ibrahim, Drs., *Masuk dan Berkembangnya Islam di Minangkabau*, Seminar Islam di Minangkabau, Minang Permai, Padang, 1969.
- Bukhari, Muhammad ibn Ismail al, *Sahihu al Bukari VI*, Daru as Sya'bi, Cairo, tanpa tahun.
- Coulson, N.J., Prof., *The Succession in Muslim Family*, University Press, Cambridge, 1967.
- Dijk, van, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1960.
- Gazalba, Sidi, Drs., *Konflik dan Penyesuaian antara Adat, Agama dan Pengaruh Barat*, Seminar Islam di Minangkabau, Minang Permai, Padang, 1969.
- Gunung Hijau, A.K. Datuk, "Kedudukan Agama dan Adat di Minangkabau", *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris di Minangkabau*, ed. Mukhtar Naim, Center for Minangkabau Studies, Padang, 1968.
- Hakimi, Idrus, Dt. Rajo Penghulu, *Mustika Adat Bersendi Syara' di Minangkabau*, CV. Rosda, Bandung, 1978.
- HAMKA, Prof. Dr., *Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi*, Firma Tekad, Jakarta, 1963.
- \_\_\_\_\_, *Ayahku*, Yajamurni, Jakarta, 1967.
- \_\_\_\_\_, "Adat Minangkabau dan Harta Pusakanya", *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris di Minangkabau*, ed. Mukhtar Naim, Center for Minangkabau Studies, Padang, 1968.
- \_\_\_\_\_, *Sejarah Umat Islam IV*, Bulan Bintang, Jakarta, 1976.
- \_\_\_\_\_, *Sejarah Minangkabau dan Islam*, Tsamaratul Ichwan, Bukittinggi, 1929.
- Ibnu Majah, *Sunanu Ibni Majah II*, Mustafa al Babi, Cairo, tanpa tahun.
- Ibnu Qudamah, *Al Mugni VI*, Maktabah al Qahiriyah, Cairo, 1970.
- Ibnu Rusd, *Bidayatu al Mujtahid II*, Maktabah Islamiyah, Bukittinggi, 1348H.
- Ibnu Subki, Tajuddin Abdul Wahab, *Jam'u al Jawami' II*, Mustafa al Babi, Cairo, tanpa tahun.
- Kadir, Toha Abdul, *Masyarakat Adat Perpatih Kontemporer di Negeri Sembilan*, International Seminar on Minangkabau, Bukittinggi, 1980.
- Kamal, Iskandar, Dr., SH, "Beberapa Aspek Dari Hukum Kewarisan Matrilineal ke Bilateral", *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris di Minangkabau*, ed. Mukhtar Naim, Center for Minangkabau Studies, Padang, 1968.
- Kahlani, Ismail al, *Subulu as Salam III-IV*, Mustafa al Babi, Cairo, 1958.
- Kalaf, Abdul Wahab, *Usulu al Fiqhi*, Dewan Dakwah Islam Indonesia, Jakarta, tanpa tahun.
- Katib, Sarbayni, *Mugni al Muhtaj*, Daru al Katibi al Arabi, Mekah, tanpa tahun.
- Kuntjaraningrat, Prof.Dr., *Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan*, Gramedia, Jakarta, 1974.

- \_\_\_\_\_, "Skema dari Pengertian-Pengertian Baru Untuk Mengupas Sistem Kekerabatan", *Laporan Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional*, MIPI, Jakarta, 1958.
- \_\_\_\_\_, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1977.
- Jamaris, Edwar, *Tambo Minangkabau*, International Seminar on Minangkabau, Bukittinggi, 1980.
- \_\_\_\_\_, *Harta Pusaka Minangkabau*, International Seminar on Minangkabau, Bukittinggi, 1980.
- Jong, P.E. de Josselin de, *Minangkabau and Negeri Sembilan, Socio Political Structure*, Eduard Ijdo, Leiden, 1951.
- \_\_\_\_\_, *Deductive Anthropology and Minangkabau*, International Seminar on Minangkabau, Bukittinggi, 1980.
- \_\_\_\_\_, *Social Organization of Minangkabau*, Rijks Universiteit, Leiden, 1975.
- Jaziri, Abdur Rahman al, *Kitabu al Fiqhi 'Ala Mazahibi al Arba'at*, Matbaah Tijariyah Kubra, Cairo, 1969.
- Mahalli, Jalaluddin al, *Sarhu Minhaji at Talibin*, Dar Ihyai al Kutubi al Arabiyat, Cairo, tanpa tahun.
- \_\_\_\_\_, *Sarhu 'ala Matni Jam'i al Jawami'*, Mustafa al Babi, Cairo, tanpa tahun.
- Mahadi, Prof., SH., *Beberapa Sendi Hukum di Indonesia*, Saksama, Jakarta, 1954.
- \_\_\_\_\_, "Hukum Waris Bagi Umat Islam", *Seminar Hukum Waris Bagi Umat Islam*, Proyek Peningkatan Badan Pembinaan Badan Peradilan Agama, Jakarta, 1978.
- Mahmud Yunus, Prof.Dr., *Sejarah Pendidikan Agama di Indonesia*, Mutiara, Jakarta, 1970.
- Makluf, Hasanain Muhammad, *Al Mawarisu fi as Sari'ati al Islamiyati*, Majlisu al A'ala li Suuni ad Diniyat, Cairo, 1971.
- Mansur, Muhammad Dahlan, Drs., *Masuknya Islam di Minangkabau*, Seminar Islam di Minangkabau, Minang Permai, Padang, 1969.
- Mansur, MD, et.al., *Sejarah Minangkabau*, Bharata, Jakarta, 1970.
- Manggis, Rasyid, *Minangkabau, Sejarah Ringkas dan Adatnya*, Sri Darma, Padang, 1971.
- Nagari Basa, H. Mansur Datuk, "Hukum Waris dan Tanah dan Peradilan Agama", *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris di Minangkabau*, Ed. Mukhtar Naim, Center for Minangkabau Studies, Padang, 1968.
- Naim, Mukhtar, (ed), *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris di Minangkabau*, Center for Minangkabau Studies Padang, 1968.
- Nasrun, Prof.Mr., *Dasar Filsafat Adat Minangkabau*, Bulan Bintang, Jakarta, 1971.
- \_\_\_\_\_, "Hukum Waris dan Tanah", *Menggali Hukum Tanah*

- Mulyana, Slamet, Prof. Dr., *Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan Tegaknya Negara-Negara Islam di Nusantara*, Bharata, Jakarta, 1968.
- Maruhun Batuah, AM. Datuk, dan Bagindo Tanameh, *Hukum Adat dan Adat Minangkabau*, Pusaka Asli, Jakarta 1950.
- Muganniyah, Muhammad Jawad al, *Al Ahwalu as Saksiyat*, Daru al Ilmi, Beirut, 1967.
- Musa, Yusuf, Dr., *An Nasabu wa Asaruhu*, Daru al Ma'rifah, Cairo, 1967.
- \_\_\_\_\_, *At Tirkatu wa al Mirasu fi al Islam*, Daru al Ma'rifah, Cairo, 1960.
- \_\_\_\_\_, *dan Hukum Waris di Minangkabau*, ed. Mukhtar Naim, Center for Minangkabau Studies, Padang, 1968.
- Nasution, Harun, Dr., *Teologi Islam*, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1974.
- Natsir, Muhammad, *Capita Selecta I*, van Hoeve, Bandung, 1954.
- Navis, A.A., *Adat Kebudayaan Minangkabau*, Ruang Pendidikan Ins, Kayutanam, 1980.
- Nawawi, an, *Sarhu Sahihi Muslim XI*, Matbaah al Misriyah, Cairo; 1924.
- Ok Kyung Pak, *The Minangkabau Conceptualization of Male and Female*, International Seminar on Minangkabau, Bukittinggi, 1980.
- Qurtubi, Abu Abdillah Muhammad al, *Al Jami' li Ahkami al Qur'an*, Daru al Katib al Arabiyah, Cairo, 1967.
- Rajab, Muhammad, *Sistem Kekerabatan di Minangkabau*, Center for Minangkabau Studies, Padang, 1969.
- Rajo Malano, Darwis Datuk, Drs., *Filsafat Adat Minangkabau*, Lembaga Studi Minangkabau, Padang, 1979.
- Sabiq, as Said, *Fiqhu as Sunnah*, Daru al Kutub al Arabiyah, Beirut, 1971.
- Sa'danur, Amilius, SH., MA., *Pola-pola Kewarisan di Sumatra Barat*, BPHN-Univ. Andalas, Padang, 1971.
- Sais, Muhammad Ali as, *Tafsiru Ayati al Ahkami*, M. Ali Subeih, Cairo, 1953.
- Saleh, Mahyuddin, S.H., "Status Tanah", *Tanah Ulayat dan Pembangunan*, ed. Burma Burhan SH. dan Mahyuddin Saleh S.H., F.H. – Univ. Andalas, Padang, 1972.
- Sangguno Dirajo, Ibrahim Datuk, *Kitab Curai Paparan Adat Minangkabau*, Fort de Kock, 1919.
- \_\_\_\_\_, "Minangkabau dan adat" *Surat Kabar Radio*, Padang, 28 Agustus 1924.
- Satibi, Abu Ishak as, *Al Muwafaqat fil Usul*, M. Ali Subeih, Cairo, tanpa tahun.
- Sawkani, Muhammad ibn Ali as, *Irsadu al Fuhul*, Matbaah as Saadah, Mesir, 1327 H.
- \_\_\_\_\_, *Nailu al Autar*, Daru al Jayli, Beirut, 1973.
- Sayuti, Jalaluddin as, *Al Asbahu wa an Nazair*, Matbaah Tijariyah Kubra, Mesir, 1936.
- Schrieke, B., *Indonesian Sociological Studies*, Sumur Bandung, Bandung, 1960.

- Schrieke, B.J.O., *Pergolakan Agama di Sumatra Barat*, Bharata, Jakarta, 1976.
- Schrijver, Joke, *Minangkabau Women, Changing in Minangkabau Society*, *Archipel* 13, Paris, 1977.
- Subekti, Prof., SH., *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1977.
- Sukanto; Suryono, Dr.SH., *Pengantar Sosiologi Hukum*, Bharata, Jakarta, 1977.
- Sukanto, Dr., *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, Soeroengan, Jakarta, 1954.
- Supomo, Prof.Mr., *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977.
- Siba'i, Mustafa, Dr., dan Sabuni, Abdurrahman as, *Al Ahwalu as Saksiyat*, Mudiriyatul Kutub, Damaskus, 1961.
- Siba'i, Mustafa as, Dr., *Sarhu Qanuni al Ahwali as Saksiyati*, Mudiriyatul Kutub, Damaskus, 1969.
- Sihombing, Herman, S.H., dan Mahjuddin Salim, *Hukum Adat Minangkabau dalam Keputusan Pengadilan Negeri di Sumatra Barat*, Alumni, Bandung, 1975.
- \_\_\_\_\_, "Pembinaan Hukum Tanah dan Hukum Waris di Minangkabau", *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris di Minangkabau*, ed. Mukhtar Naim, Center for Minangkabau Studies, Padang, 1968.
- \_\_\_\_\_, Prof., SH., "Pembentukan Hukum Perdata Nasional yang Bersumber Hukum Adat", *Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum Adat*, BPHN, Jakarta, 1981.
- Tanner, Nancy, *Disputing and Dispute Settlement Among the Minangkabau of Indonesia*, Bennedict Anderson (ed), Cornell Modern Indonesian Project, 1972.
- Ter Haar Bzn., *Asas dan Susunan Hukum Adat*, terjemahan Soebakti Poesponoto, Pradnya Paramita, Jakarta, 1960.
- Tirmizi, Abu Isa at, *Al Jami'u as Sahih IV*, Mustafa al Babi, Cairo, 1938.
- Tusi, Muhammad Husein ibn Ali at, *Al Mabsutu fi Fiqhi al Imamiyati, IV*, Matbaah Murtadawiyah, Teheran, tanpa tahun.
- Prodjodikoro, Wiryono, Dr., SH., *Hukum Waris di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung.
- Prondiville, Joanne, *The Image and Role of Minangkabau Women*, International Seminar on Minangkabau, Bukittinggi, 1980.
- Zahrah, Muhammad Abu, Syekh, *Usulu al Fiqhi*, Daru al Fikri al Arabi, Cairo, 1957.
- \_\_\_\_\_, *Al Ahwalu as Saksiyatu*, Daru al Fikri al Arabi, Cairo, 1973.
- \_\_\_\_\_, *At Tirkatu wa al Mirasu*, Daru al Fikri al Arabi, Cairo, 1975.

## DAFTAR YURISPRUDENSI

1. Raad van Justitie Padang tanggal 1 Desember 1927:  
Kemenakan adalah ahli waris terhadap harta peninggalan mamak, seandainya sebelumnya tidak menghibahkan hartanya itu untuk anak-anaknya. Hibah harta pencaharian untuk anak-anak oleh seseorang yang tidak mempunyai kerabat dekat dan telah hidup dengan anak istrinya secara terpisah dari kaum, adalah sah walaupun tanpa persetujuan kaum. (519-520).
2. M.A. tanggal 12-2-1969, No.39K/Sip/1968, membatalkan:  
P.T. Bukittinggi tgl.15-6-1967. PT.BT. dan P.N. Padang Panjang tgl. 9-5-1963, No.Perd.11/1962.  
Harta pencaharian seseorang diwarisi oleh anak-anak. Istri berhak atas bagian harta bersama dan tidak ada hak kemenakan atas hasil harta pencaharian. (605-606).
3. P.N. Bukittinggi tgl. 24-3-1966, No. Perd.3/1964. PN. BT. P.T. Padang tgl. 2-8-1969, No. 88/1968 PT.BT.  
Harta pusaka kaum harus kembali kepada kaum setelah matinya yang membawa harta tersebut ke rumah anak dan istrinya. (528).
4. P.T. Bukittinggi tanggal 9-12-1967, No. Perd.308/1967 M.A. tanggal 21-11-1970, No.236 K/Sip/68:  
Istri yang bekerjasama dengan suaminya berhak atas separo harta bersama, walaupun perceraian telah berlaku sebelum kematian suami. (508).
5. P.N. Pariaman tgl. 9-1-1968, No. Perd.2/1967. PN. Prm.  
P.T. Padang tgl. 2-8-1969, No.Perd.78/1968.PT.BT.  
M.A. tanggal 7-4-1971, No. 5K/Sip/1971.  
Harta pusaka tinggi kembali kepada kaum dan anak-anak tidak berhak atas harta pusaka kaum. (527).
6. P.N. Payakumbuh tgl.10-1-1963, Perd.No.33/1962.  
PT. Padang tgl. 22-4-1969, No.400/1967/PT.BT.  
M.A. tanggal 2-9-1971, No.Reg.180K/Sip/1971.  
Harta pencaharian, harta yang dipagang dengan hasil harta pencaharian

- diwarisi oleh anak-anak. Harta kaum kembali kepada kaum dan harta kaum yang ditebus dengan harta pencaharian, kembali kepada kaum sesudah uang tebusan dipulangkan. (610).
7. P.N. Bukittinggi, tgl.12-5-1970, Perd.No.13/1969 PN.BT.  
P.T. Padang tanggal 25-8-1974, No.3/1971-PT.BT.  
M.A. tanggal 27-8-1975, No. 606 K/Sip/1975.  
Pengertian sekaum ditentukan oleh hubungan seharga sepusaka serta sependam sepekuburan. (527).
  8. P.N. Solok tgl. 25-6-1969, Perd.No.29/1966/PnSlk.  
P.T. Padang tgl.22-3-1972 No.115/1969/PT.BT.  
M.A. tanggal 25-11-1975, Reg.No. 235K/Sip/1975:  
Bila suatu kaum mengikut sertakan seseorang anggota sebagai waris dalam suatu transaksi berarti antara kaum itu saling mewaris dalam sako dan pusaka.(527).
  9. P.N. Bukittinggi tgl.23-10-1964, No.80/1962-PN.BT.  
P.T. Bukittinggi, tgl. 6-5-1968, No.115/1967/PT.BT.  
M.A. tanggal 13-8-1969 No.359 K/Sip/1969.  
Jika kaum seseorang tidak pernah mengikut sertakan seseorang dalam transaksi tanah maka berarti kaum itu tidak punya hubungan darah dan adat dengan orang tersebut. (527).
  10. P.T. Bukittinggi tgl. 27-5-1968, No.Perd.293/1967  
M.A. tanggal 14-11-1970, No. 473K/Sip/1970.  
Punah berbeda dengan putus tali waris, karena menurut Adat Minangkabau, ahli waris selalu ada menurut tingkatnya yaitu waris bertali darah, bertali adat, nan sejari, nan setampok, nan sejengkal nan sehasta dan lain-lain. (527).
  11. P.T. Padang tgl. 29-3-1975, Perd.No.61/1974/PT.PDG.  
M.A. tgl.22-10-1975, No. 1029K/Sip/1975.  
Menurut hukum adat Minangkabau, apabila seseorang tidak lagi mempunyai ahli waris, maka ia berhak memberikan hartanya kepada siapa yang disukainya, baik yang berupa harta pencaharian sendiri, maupun yang berasal dari harta pusaka tinggi. (522, 523).
  12. P.N. Padang, Maret 1967, Perd.No.11/1967 PN.Pdg.  
Harta pencaharian bersama dibagi antara suami dan istri; salah satu pihak tidak dapat menghibahkan bagian yang lain kepada pihak lain. (512, 521).
  13. Pengadilan Negeri Padang Panjang, No. Perd.2/G/1977 tgl. 19-6-1978:  
Hibah harta kaum untuk anak-anak dengan persetujuan kaum separuik adalah sah, walaupun tidak diketahui oleh kaum yang jauh. (522).
  14. Pengadilan Negeri Padang Panjang, No.Perd.5/G/1977. tgl. 15-4-1978:  
Tanah kaum harus kembali kepada kaum; setelah yang diserahi mengusahakannya meninggal, maka anak-anak yang mengusahakannya adalah tidak sah. (528).
  15. Pengadilan Negeri Bukittinggi, Perd.No.16/1972:



Tindakan seseorang terhadap hartanya selama ia masih hidup adalah sah dan ahli warisnya kemudian tidak dapat mengubah tindakan yang telah dilakukan oleh pewaris. (513).

16. Pengadilan Negeri Bukittinggi, Perd.No.39/1970.  
Hibah dari seseorang yang sudah punah kepada anak atau cucunya, adalah sah dan tidak dapat dibatalkan oleh kaum yang tidak seharga sepusaka dengan yang menghibah.  
Hubungan seharga sepusaka dinyatakan oleh adanya hubungan serumah asal, sependam sepekuburan dan segolok segadai. (524, 526).
17. Pengadilan Negeri Bukittinggi, Perd.No.7/1973.  
Harta pencaharian seseorang diwarisi oleh anak-anak dan dibagi secara alur dan patut yaitu sama banyak tanpa pandang jenis kelamin. (632, 636).
18. Pengadilan Negeri Bukittinggi, Perd.No.2/1977.  
Harta peninggalan diwarisi dan dibagi di antara anak-anak pewaris secara sama banyak. (622, 637).
19. Pengadilan Negeri Padang Panjang, Perd. No.1/G/1978. tgl. 28-7-1979.  
Harta pencaharian bersama suami istri dibagi dua bila terjadi kematian salah seorang di antaranya. Harta bagian masing-masing diwarisi oleh ahli warisnya secara pembagian yang sama. (520, 623, 631, 637).
20. P.N. Pariaman tgl. 15-11-1967, Prd. No.10/1967/PNPrm.  
Harta pencaharian bersama suami istri, jatuh kepada istri dan anak kalau suami meninggal. (506).
21. Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Padang, tanggal 31-10-1978, No.231/1978.  
Istri dan anak-anak adalah ahli waris yang sah atas harta pencaharian seseorang yang meninggal. (611).
22. P.A./Masya. Bukittinggi, tanggal 15-4-1978, No. 80/1978:  
Istri dan anak-anak adalah ahli waris yang sah atas harta pencaharian seseorang; sedangkan saudara-saudara tidak berhak atas harta warisan tersebut oleh karena ada anak-anak sebagai ahli waris. (611).
23. P.A./Masya. Muara Labuh tanggal 24-8-1958, No.51/1958.  
Harta pencaharian seseorang diwarisi oleh istri dan anak-anaknya. Saudara-saudara seibu tidak berhak atas harta warisan itu. (612).
24. P.A./Masya. Padang Panjang tgl.3-5-1973, Reg.No.56/1976.  
Istri dan anak-anak adalah ahli waris yang sah atas harta pencaharian dengan perhitungan istri-istri mendapat 1/8, anak laki-laki mendapat dua kali anak perempuan.  
Saudara berhak mendapat warisan atas kesepakatan semua ahli waris yang berhak. (632, 637).
25. P.A./Masya. Padang Panjang tanggal 30-7-1973. Reg.No.35/1973.  
Anak perempuan, istri-istri, saudara perempuan adalah ahli waris yang sah atas harta pencaharian seseorang laki-laki yang meninggal. Cara pem-

bagiannya berlaku menurut kesepakatan bersama ahli waris yang berhak. (626, 636, 670).

26. P.A./Masya. Padang Panjang tanggal 18-9-1972. Reg. No.28/1973.  
Anak-anak laki-laki dan perempuan adalah ahli waris yang sah atas harta pencaharian seseorang. Karena tidak ada kesepakatan bersama tentang cara pembagiannya, maka hukum yang berlaku adalah hukum Faraid yaitu seorang anak laki-laki mendapat dua kali bagian anak perempuan. (625, 671).
27. P.N. Solok tanggal 29-4-1969, Perd.No.13/1968.PN.SLK.  
Penghibahan harta pusaka tinggi kepada anak bagi seseorang yang telah putus waris yang bertali darah adalah sah menurut hukum adat. Persetujuan ahli waris tidak diperlukan karena yang bertali darah tidak akan ada yang memberikan persetujuan. (523).

## DAFTAR AYAT-AYAT AL QUR'AN

Al-Baqarah ayat 57: (279)

...كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ .

.... makanlah rizki yang baik yang diberikan kepadamu. Mereka tiada menganiaya Kami, tetapi mereka menganiaya diri mereka sendiri.

Al-Baqarah ayat 83: (37, 263)

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا  
وَفِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ ....

Ketika Kami ambil janji Bani Israil bahwa tidak boleh kamu menyembah selain Allah dan berbuat baik kepada ibu dan bapa, karib kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin ...

Al-Baqarah ayat 133: (58)

...إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ  
إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهُهُمَا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ .

... Ketika ia berkata kepada anak-anaknya: apakah yang kamu sembah sesudahku? Mereka berkata: Kami sembah Tuhanmu, Tuhan bapak-bapakmu yaitu Ibrahim, Ismail, Ishak yaitu Tuhan Yang Maha Esa; dan Kami patuh kepadaNya.

Al-Baqarah ayat 168: (279)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ  
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ .

Hai manusia, makanlah apa-apa yang terdapat di bumi yang halal lagi baik dan jangan kamu ikuti langkah-langkah syeitan. Sesungguhnya syeitan itu musuh yang nyata bagimu.

Al-Baqarah ayat 172: (279)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ  
تَعْبُدُونَ .

Wahai segenap manusia, makanlah rezki yang baik yang diberikan kepadamu. Syukurlah kepada Allah, jika kamu menyembah kepadaNya.

Al-Baqarah ayat 173: (105)

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ  
اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ .

Sesungguhnya telah diharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan sesuatu yang disembelih bukan dengan menyebut nama Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa sedangkan ia tidak aniaya dan tidak pula melanggar batas, maka tak ada dosa terhadapnya. Sesungguhnya Allah Pengampun, lagi Penyayang.

Al-Baqarah ayat 178: (164, 318)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرُّ بِالْحَرِّ وَالْعَبْدُ  
بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ  
وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ . . . .

Hai orang-orang yang beriman, diperlukan atas kamu qisas dalam pembunuhan, orang merdeka dengan merdeka, sahaya dengan sahaya, perempuan dengan perempuan. Barang siapa mendapat maaf dari saudaranya akan sesuatu, maka hendaklah ia mengikut secara yang baik dan membayar kepada saudaranya itu dengan baik-baik.

Al-Baqarah ayat 180: (95, 263, 319)

كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ  
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ .

Diperlukan atas kamu, bila salah seorang kamu hampir mati, jika ia meninggalkan harta, supaya berwasiat untuk dua orang ibu bapa dan karib kerabat secara patut, sebagai suatu kewajiban atas orang yang bertaqwa.

Al-Baqarah ayat 188: (55, 279, 320, 321)

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ  
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ .

Janganlah kamu memakan harta orang lain secara batil dan jangan kamu bawa kepada hakim supaya dapat kamu memakan sebagian harta orang dengan dosa, sedangkan kamu mengetahuinya.

Al-Baqarah ayat 215: (36, 263)

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ...

Mereka bertanya kepadamu apakah yang akan mereka nafkahkan. Katakanlah: apa-apa yang kamu nafkahkan dari harta, maka untuk dua ibu bapa dan karib kerabat ...

Al-Baqarah ayat 226: (166)

لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ  
رَّحِيمٌ . وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ .

Bagi orang yang bersumpah dengan istrinya (tidak akan bersetubuh), diberi janji empat bulan lamanya, maka jika mereka kembali, sesungguhnya Allah Pengampun lagi penyayang. Jika mereka berkehendak untuk menceraikan, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Mengampuni.

Al-Baqarah ayat 233: (26, 319, 263)

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُقِرَّ الرِّضَاعَةَ  
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا  
وُسْعَهَا لَا تَضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ  
ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَ فِصَا الْأَعْن تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ...

Ibu-ibu menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh bagi orang yang menghendaki akan penyusuan yang sempurna. (Kewajiban) atas bapa memberi belanja ibu anak-anaknya itu dan pakaiannya secara pantas. Tiada diberati seseorang, kecuali sekedar tenaganya. Tiada melarat ibu karena anaknya dan begitu pula tidak melarat bapa karena anaknya. Terhadap warispun seperti demikian pula. Jika kedua ibu dan bapak hendak menceraikan anaknya dari menyusu (sebelum dua tahun) dengan kerelaan dan musyawarat di antara keduanya, maka tiada berdosa keduanya.

Al-Baqarah ayat 237: (318)

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ  
مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ الزِّكَاجِ . . . . .

Jika kamu mentalak istri sebelum kamu campuri dan kamu telah menetapkan mas kawin untuk istri itu, maka untuk istri itu adalah seperdua dari apa yang telah kamu tetapkan itu, kecuali jika dimaafkannya atau dimaafkan oleh orang yang di tangannya terletak akad nikah . . . .

Ali-Imran ayat 130: (167, 279)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ  
تُفْلِحُونَ .

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba yang berlipat ganda dan takutlah kamu kepada Allah, mudah-mudahan kamu menang.

An-Nisa' ayat 2 (279)

وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ  
إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا .

Berikanlah kepada anak yatim harta mereka; jangan kamu pertukarkan yang baik dengan yang buruk. Jangan kamu makan harta mereka bersama dengan hartamu. Sesungguhnya memakan harta anak yatim itu adalah suatu dosa yang besar.

An-Nisa' ayat 4: (318)

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ  
هَنِيئًا مَرِيئًا .

Berikanlah kepada perempuan-perempuan itu mas kawinnya sebagai suatu pemberian perkawinann. Jika perempuan itu baik hati dan mau merelakan sebagian daripadanya, makanlah olehmu dengan baik dan senang.

An-Nisa' ayat 6: (279)

... فَإِنْ اُنْتُمْ مِنْهُمْ رُشَدًا فَأَدْعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا  
وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ...

... . Jika kamu menganggap mereka itu telah cerdas, berikanlah harta itu kepadanya. Jangan kamu makan harta itu dengan berlabih-lebihan dan bersegera karena khawatir mereka akan cepat dewasa ... .

An-Nisa ayat 7: (12, 51, 52, 166, 280)

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ  
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا .

Untuk laki-laki ada bagian dari peninggalan ibu-bapa dan karib kerabat dekat; dan untuk perempuan ada pula bagian dari peninggalan ibu bapa dan kerabat yang dekat, baik sedikit ataupun banyak, sebagai bagian yang telah ditentukan.

An-Nisa' ayat 8: (12, 98, 280, 285)

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا .

Terjemahan pada halaman 12

An-Nisa' ayat 9: (12, 279)

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا .

Terjemahan pada halaman 12

An-Nisa' ayat 10: (12, 92)

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا .

Terjemahan pada halaman 12

An-Nisa' ayat 11: (12, 26, 37, 51, 52, 70, 95, 166, 263, 280, 319, 321)

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ



يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ  
مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا .

Terjemahan pada halaman 12

An-Nisa' ayat 12: (12, 26, 37, 48, 52, 95, 166, 280, 319, 321)

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ  
الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ  
إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِن بَعْدِ  
وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ  
أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ  
شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةُ  
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ .

Terjemahan pada halaman 13

An-Nisa' ayat 13 (12, 280)

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَدْخُلْهُ جَنَّتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا  
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ .

Terjemahan pada halaman 13

An-Nisa' ayat 14 (13, 280, 321)

وَمَن يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يَدْخُلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ  
عَذَابٌ مُّهِينٌ .

Terjemahan pada halaman 13

An-Nisa' ayat 22: (35, 318)

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً  
وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا .

Jangan kamu kawini perempuan yang telah dikawini oleh bapakmu, kecuali pada masa yang telah lalu. Sesungguhnya perbuatan seperti itu adalah keji, dibenci dan sejahat-jahatnya jalan.

An-Nisa' ayat 23: (35, 318)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ  
الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ  
وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَّائِكُمُ اللَّاتِي فِي جُحُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ  
بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ  
الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا .

Diharamkan atas kamu mengawini ibumu, anak perempuanmu, saudara perempuanmu, saudara perempuan bapakmu, saudara perempuan ibumu, anak perempuan dari saudara laki-laki dan anak perempuan dari saudara perempuan; ibu yang menyusukanmu, saudara perempuan sepersusuanmu, ibu istrimu, anak tirimu yang dalam pemeliharaanmu, jika kamu telah mencampuri ibunya; kalau kamu belum mencampuri ibunya, tidak apa kamu mengawininya; begitu pula istri anakmu; dan menghimpunkan dua orang perempuan yang bersaudara, kecuali pada masa yang lalu. Sungguh Allah Pengampun lagi Penyayang.

An-Nisa' ayat 24: (35, 318)

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأَحِلَّ  
لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا

اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا.

Dan (diharamkan juga mengawini) perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali perempuan yang kamu miliki. (Yang demikian) telah dituliskan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu (mengawini) perempuan yang lain dari pada itu, jika kamu mendapatkan perempuan dengan hartamu (mas kawin) serta beristri dengannya; bukan berbuat jahat (zina). Jika kamu telah mencampuri perempuan itu, hendaklah kamu berikan kepadanya mas kawinnya yang telah kamu tetapkan. Tiadalah kamu berdosa jika kamu telah berdamai sesudah ditetapkan. Sesungguhnya Allah Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

An-Nisa' ayat 29: (279, 320, 321)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

Hai orang-orang yang beriman jangan kamu memakan harta orang lain secara batil, kecuali dengan perniagaan secara suka sama suka ...

An-Nisa' ayat 33: (13, 51, 280)

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَأَتَوْهُم بِضَيْبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا.

Terjemahan pada halaman 13

An-Nisa' ayat-ayat 43: (167)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melakukan salat ketika kamu sedang mabuk, hingga kamu dapat mengetahui apa yang kamu katakan ...

An-Nisa' ayat 59: (321)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ

تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا .

Hai orang-orang yang beriman, patuhlah kamu kepada Allah dan patuhlah kamu kepada Rasul dan orang-orang yang mengurus pekerjaanmu. Bila kamu berbantah-bantahan tentang sesuatu, hendaklah kamu kembalikan kepada Allah dan Rasul, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Demikian itu lebih baik dan sebaik-baiknya jalan.

An-Nisa' ayat 92 (164)

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ  
رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا . . . .

Tidak boleh orang mukmin membunuh orang mukmin lain kecuali jika ter-  
salah. Barang siapa membunuh orang mukmin secara tersalah, hendaklah  
memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin, serta dibayarkan diat  
kepada keluarga yang terbunuh, kecuali jika mereka sedekahkan . . .

An-Nisa' ayat 176 (13, 26, 48, 52, 70, 78, 166, 280, 321)

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ أَمْرُو أَهْلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ  
أُخْتُ فَلَهَا النِّصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ  
فَلَهُمَا النِّصْلَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حِظِّ  
الْأُنثَىٰ إِنَّ لِلَّهِ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ .

Terjemahan pada halaman 14

Al-Maidah ayat 2: (330)

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا  
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ .

Bertolong-tolonganlah kamu dalam berbuat kebaikan dan taqwa dan janganlah kamu bertolong-tolongan dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras siksanya.

Al-Maidah ayat 3: (105, 167)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلَ لَغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُخَنَّفَةُ  
وَالْمَوْقُودَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيلِيَّةُ وَمَا أَكَلَ السَّعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى  
النُّصَبِ وَإِنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَن لَكُمْ فَسْقٌ ....

Diharamkan atas kamu memakan bangkai, darah, daging babi dan (hewan) yang disembelih bukan dengan nama Allah dan (hewan) yang mati tercekik, karena terpukul, karena jatuh, karena ditanduk binatang lain; dan hewan sisa makanan binatang buas kecuali dapat kamu sembelih hewan itu dan hewan yang disembelih atas nama berhala dan bertenung dengan undian panah. Yang demikian adalah perbuatan fasik, ....

Al-Maidah ayat 5: (47)

... وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ  
قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ

(Dihalalkan untukmu mengawini) perempuan-perempuan suci di antara orang-orang mukminat dan perempuan-perempuan suci di antara orang-orang ahli kitab sebelum kamu, bila kamu bayar mas kawinnya, sedangkan kamu menjadi orang suci, bukan berzina dan tidak pula dijadikan gundik  
....

Al-Maidah ayat 33: (279)

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ  
يُقْتَلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ  
الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Sesungguhnya balasan orang-orang yang memerangi Allah dan RasulNya dan berusaha memperbuat bencana di muka bumi, bahwa mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilang atau dibuang jauh dari tanah airnya. Balasan itu adalah suatu kehinaan bagi mereka di dunia dan untuk mereka di akhirat siksaan yang besar.

Al-Maidah ayat 38: (279, 317)

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ  
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, hendaklah dipotong tangan keduanya, sebagai balasan pekerjaan keduanya dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana.

Al-Maidah ayat 88: (279)

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ.

Makanlah rizki yang diberikan Allah kepadamu secara halal dan baik; dan bertaqwalah kamu kepada Allah yang kamu kepadaNya beriman.

Al-Maidah ayat 90: (168)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِنْ عَمَلِ  
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ.

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berhala dan bertenung adalah keji dari perbuatan syeitan. Oleh karena itu jauhilah; mudah-mudahan kamu mendapa kemenangan.

Al-An'am ayat 151: (37, 263)

....وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا....

Hendaklah berbuat baik kepada dua orang ibu-bapa.

Al-An'am ayat 164 (93)

... وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ...

... Tiadalah usaha masing-masing orang, melainkan atas dirinya. Tiadalah seseorang akan memikul kewajiban (beban) orang lain ...

Al-A'raf ayat 26: (57)

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُورِي سَوَاتِكُمْ وَرِيشًا ....

Hai segala anak Adam, sesungguhnya telah kami tunjukkan pakaian kepadamu untuk menutupi kemaluanmu dan pakaian perhiasan ...

Al-A'raf ayat 27: (57, 58)

يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمُ مِنَ الْجَنَّةِ ...

Hai anak-anak Adam, janganlah kamu terpedaya oleh syeitan, sebagaimana ia telah mengeluarkan ibu-bapakmu dari dalam surga ...

Al-A'raf ayat 128: (26)

قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْعَيْنَا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ ..

Musa berkata kepada kaumnya: "Minta pertolonganlah kamu kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi ini adalah milik Allah diberikannya kepada orang yang dikehendaknya ...."

Al-A'raf ayat 137: (26)

وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا ...

Kami berikan kepada kaum yang lemah bumi belahan Timur dan Barat ...

Al-A'raf ayat 160: (279)

... كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ..

... makanlah dari yang baik-baik apa yang telah diberikan kepadamu. Mereka tiadalah menganiaya Kami tetapi mereka menganiaya diri mereka sendiri ...

Al-A'raf ayat 169: (26)

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَصَ هَذَا الْأَدْنَى ...

Sesudah mereka menggantikan suatu kaum yang mewarisi Kitab, mereka mengambil harta yang buruk (di dunia)

Al-Anfal ayat 69: (279)

فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Makanlah di antara rampasan perang yang baik dan halal. Bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang.

Al-Anfal ayat 75: (13, 47, 83)

.. وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Orang-orang yang bertalian darah setengahnya lebih dekat dari pada yang lain dalam Kitab Allah. Sesungguhnya Allah Mengetahui setiap sesuatu.

An-Nahl ayat 36: (263)

... فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ

Berjalanlah di permukaan bumi ini. Perhatikanlah bagaimana akibatnya orang-orang yang berdusta.

An-Nahl ayat 114: (279)

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّكُمْ لَإِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Maka makanlah apa-apa yang telah diberikan Allah rezki kepadamu secara halal dan baik. Bersyukurlah kepada Allah atas ni'mat yang telah diberikan Allah kepadamu, jika kamu menyembah kepadaNya.



Al-Isra' ayat 15 (93)

...وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۖ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

Seseorang tidak akan memikul beban (dosa) orang lain. Kami tidak menyiksa suatu kaum, sehingga kami utus seorang Rasul (kepadanya).

Al-Isra' ayat 23: (263)

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ...

Tuhanmu menetapkan bahwa tiada kamu menyembah kecuali kepadaNya dan berbuat baik kepada kedua ibu bapa ...

Al-Isra' ayat 70 (57)

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۚ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ..

Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam dan telah Kami bawa mereka di daratan dan di lautan. Kami berikan kepada mereka rezki yang baik-baik ...

Maryam ayat 6 (26)

يَرْثِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ۖ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا

Yang akan mewarisiku dan mewarisi keluarga Yakub. Dan jadikanlah ia ya Tuhanku seorang yang disukai.

Maryam ayat 14 (37, 263)

وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا

Dan berbuat baik kepada ibu dan bapaknya dan bukanlah ia sombong lagi durhaka.

Maryam ayat 40 (26)

إِنَّا نَحْنُ نَرْثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ

Sesungguhnya Kami mewariskan bumi dan orang-orang di atasnya dan kepada Kami mereka kembali.

Maryam ayat 63 (26)

تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا .

Itulah surga yang Kami wariskan kepada hamba Kami yang bertaqwa di antaranya.

Maryam ayat 80 (26)

وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا .

Dan Kami warisi daripadanya apa yang dikatakannya dan ia akan datang kepada Kami sendirian.

Taha ayat 81 (279)

كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ ...

Makanlah rezki yang baik yang Kami berikan kepadamu dan janganlah kamu melampaui batas padanya.

Al-Anbiya' ayat 89 (26)

.... لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ .

... Jangan Engkau biarkan daku seorang diri. Engkau sebaik-baik yang mewarisi.

Al-Anbiya' ayat 105 (26)

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ .

Dan telah Kami tuliskan dalam Zabur, sesudah peringatan bahwa bumi akan diwarisi oleh hamba-hambaKu yang saleh.

أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ . الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ .

Mereka itulah orang-orang yang mewarisi. Yang mewarisi surga Firdaus, sedangkan mereka kekal di dalamnya.

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ .

Hai para Rasul, makanlah yang baik-baik dan beramallah secara saleh. Sesungguhnya Aku mengetahui apa-apa yang kamu lakukan.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَ هَذَا بَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ .

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina deralah masing-masingnya seratus kali pukulan. Jangan kamu merasa sayang terhadap keduanya dalam menjalankan ketentuan Allah, jika kamu percaya pada Allah dan hari akhir. Hendaklah pelaksanaan hukuman keduanya disaksikan oleh segolongan dari orang-orang mukmin.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ .

Orang-orang yang menuduh perempuan baik-baik (melakukan zina) dan mereka tidak dapat mengemukakan empat orang saksi, deralah mereka delapan puluh kali; janganlah terima kesaksian mereka selamanya. Merekalah orang yang fasik.

As-Syu'ara' ayat 59 (26)

كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ .

Demikianlah keadaannya. Kami wariskan peninggalan mereka kepada Bani Israil.

As-Syu'ara' ayat 85 (26)

وَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ .

Jadikanlah saya di antara orang-orang yang mewarisi surga Naim.

An-Naml ayat 16 (26)

وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِمْنَا مِنْ مَنَاطِقِ الطَّيْرِ . . .

Sulaiman mewarisi Daud dan berkata: "Hai sekalian manusia telah di-jarkan kepada kami basa burung . . .

An-Naml ayat 19 (263)

... وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ . .

Sulaiman berkata: "Tuhanku, tetapkanlah hatiku untuk mensyukuri nikmatMu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapaku . . .

Al-Qasas ayat 58 (26)

... فَتِلْكَ مَسْكِنُهُمْ لَمْ يَكُنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا خَنُ الْوَرِثِينَ .

Itulah rumah-rumah mereka, tidak didiami lagi sesudah mereka kecuali hanya sebentar. Kamilah yang mewarisi mereka".

Al-'Ankabut ayat 8: (37, 263)

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ

لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّتُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ .

Kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapa. Jika keduanya memaksa kamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang tidak kamu ketahui, jangan kamu ikuti keduanya. KepadaKu kamu akan kembali. Dan Aku kabarkan kepadamu apa-apa yang telah kamu kerjakan.

Luqman ayat 14: (263)

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ وَالْهَيْئَةُ عَلَىٰ وَهْنٍ ۖ وَفَصِّلْهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ .

Kami berwasiat kepada manusia tentang dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam segala kelemahan. Oleh karena itu bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapamu. KepadaKu tempat kembalimu.

Luqman ayat 15: (46)

وَاِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا .

Jika ibu-bapamu memaksamu untuk mempersekutukanKu dengan sesuatu yang kamu tidak mengetahuinya, janganlah kamu patuhi keduanya; bergaullah dengan keduanya dalam kehidupan dunia secara layak.

Al Ahzab ayat 27: (26)

وَأَوْزَعَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضَاكُمْ تَطْبُوهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلَا كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا .

Ia mewariskan kepadamu negeri mereka, rumah mereka, harta mereka dan negeri lain yang befum pernah kamu injak . . . Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.

Fatir ayat 18: (93)

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۖ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جِلْمِهَا لَا يَخْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ  
وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ...

Dan seseorang tidak akan memikul beban (dosa) orang lain. Jika orang yang keberatan (dosa) memanggil untuk diringankan bebannya, tidak akan ada orang yang akan menolongnya, walaupun kerabatnya sendiri.

Az-Zukhruf ayat 22:

بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّهْتَدُونَ .

Bahkan mereka berkata: "Sesungguhnya kami telah mendapati bapak-bapak kami di atas suatu agama dan kami mengikuti bekas-bekas mereka.

Al-Ahqaf ayat 15: (31, 263)

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا  
وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ....

Kami wasiatkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkan dengan susah payah. Mengandung dan menyusuinya selama 30 bulan.

Al-Hujurat ayat 10: (330)

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ .

Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Maka damaikanlah antara dua orang yang bersaudara denganmu. Bertaqwalah kepada Allah, mudah-mudahan kamu mendapat rahmat.

Al-Mujadalah ayat 3: (166)

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحَرِّيرُ رَقَبَةٍ مِنْ  
قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ....

Orang-orang yang menzihar istrinya kemudian kembali kepada perkataannya (kembali pada istrinya) hendaklah ia memerdekakan hamba sahaya sebelum keduanya bersetubuh.

## DAFTAR HADIS-HADIS NABI

Hadis Nabi dari Ibnu Abbas menurut riwayat al Bukari dan Muslim. (terjemahan pada halaman 14)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى قَالَ: أَلْحِقُوا الْفَرَايِضَ بِأَهْلِهَا  
فَمَا بَقِيَ فَلِأُولَى رَجُلٍ ذَكَرَ.

Hadis Nabi dari Jabir menurut riwayat Abu Daud, at Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ، جَاءَتِ الْمَرْأَةُ بِابْنَتَيْنِ لَهَا فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ  
اللَّهِ هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ قَتَلَ مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا وَإِنَّ  
عَمَّهُمَا أَخَذَ مَا لَهُمَا فَلَمَّا يَدْعُ لَهُمَا مَالًا وَلَا تَتَكَلَّمَانِ إِلَّا وَلَهُمَا مَالٌ قَالَ  
يَقْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ فَتَزَلَّتْ أُمُّ الْمُيَرَاتِ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى إِلَى عَمَّهُمَا  
فَقَالَ: أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدِ الثَّلَاثِينَ وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثَّمَنُ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ.



Hadis Nabi dari Surhabil menurut riwayat kelompok perawi hadis selain Muslim:

عَنْ هُرَيْلِ بْنِ شَرَحْبِيلٍ قَالَ، سُئِلَ أَبُو مُوسَى عَنْ ابْنَةِ وَلَبْنَةِ ابْنِ  
وَأَخْتٍ فَقَالَ: لِلْإِبْنَةِ النِّصْفُ وَلِلْأَخْتِ النِّصْفُ وَأَتَى ابْنُ مَسْعُودٍ  
فَسَيِّئًا بَعْنِي فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَأَخْبَرَ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَى فَقَالَ: لَقَدْ  
ضَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ أَقْضَى فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى  
لِلْإِبْنَةِ النِّصْفُ وَلِلْإِبْنَةِ ابْنِ السُّدُسِ تَكْمِلَةُ الثَّلَاثِينَ وَمَا بَقِيَ  
فَلِلْأَخْتِ .

Hadis Nabi dari 'Umran ibn Husein menurut riwayat Ahmad Abu Daud dan at Tirmizi:

عَنْ عُمَرَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى فَقَالَ: أَنَّ ابْنَ ابْنِي  
مَاتَ فَمَالِي مِنْ مِيرَاثِهِ فَقَالَ: لَكَ السُّدُسُ .

Hadis Nabi dari Qubeisah ibn zueb menurut riwayat perawi yang lima selain an Nasa'i:

عَنْ قُبَيْصَةَ بِنِ زُوَيْبٍ قَالَ، جَاءَتْ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ تَسْأَلُهُ  
مِيرَاثَهُ فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ: مَا لَكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ شَيْءٌ وَمَا عَلِمْتُ لَكَ فِي  
سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى شَيْئًا فَأَرَجَعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ  
شُعْبَةَ حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى فَأَعْطَاهَا السُّدُسَ . فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ:  
هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمَةَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَهُ  
الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُو بَكْرٍ .

Hadis Nabi dari Usamah ibn Zaid menurut riwayat al Bukari, Muslim. Abu Daud, at Tirmizi dan Ibnu Majah. (terjemahan pada halaman 15)

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ، لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ  
الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ.

Hadis Nabi dari Abu Hurairah menurut riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. (terjemahan pada halaman 15)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ، الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ.

Hadis Nabi dari Sa'd ibn Abi Waqqas menurut riwayat al Bukari: (terjemahan pada halaman 15)

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ، مَرَضْتُ بِمَكَّةَ مَرَضًا فَاسْعَيْتُ مِنْهُ عَلَى  
الْمَوْتِ فَأَتَانِي النَّبِيُّ ﷺ يَعُودُنِي فَقُلْتُ، يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لِي مَا لَكَ كَثِيرًا  
وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَتِي أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلْثِي مَالِي، قَالَ: لَا، قُلْتُ،  
فَالشَّطْرُ قَالَ: لَا، قُلْتُ، الثُّلُثُ، قَالَ، الثُّلُثُ كَبِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَرَكْتَ وَلَدَكَ  
أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتْرَكَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ.

Hadis Nabi dari Ibnu 'Amir al Huseini menurut riwayat Abu Daud, at Tirmizi dan Ibnu Majah: (terjemahan halaman 16).

عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، الْخَالُ  
وَارِثٌ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ.

Hadis Nabi dari Abu Hurairah menurut riwayat al Bukari dan Muslim. (terjemahan halaman 16).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى قَالَ: أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ  
مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَمْ يَتْرِكْ مَالًا فَعَلَيْنَا قَضَاؤَهُ وَمَنْ  
تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ.

Hadis Nabi dari Jabir ibn Abdillah menurut riwayat Ibn Majah: (terjemahan halaman 16).

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَالْمُسَوْرِبِينَ مَخْزَمَةَ قَالَا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى لَا يَرِثُ  
الصَّبِيُّ حَتَّى يَسْتَهْلَ صَارِحًا. قَالَ وَاسْتَهْلَاهُ أَنْ يَبْكِيَ وَيَصْبِحَ أَوْ يَعْطَسَ

## INDEKS

### A

abdan, serikat: 282, 227  
 ab intestato: 25  
 Abi Thalib, Ali ibn: 102  
 Abi Waqqas, Saad ibn: 16, 96  
 Abu Bakar: 47, 59, 61  
 Abu Daud: 14-16, 94  
 Abu Hurairah: 15, 29, 37  
 Abu Sawr: 68  
 Abu Umamah: 95  
 Aceh: 133, 134, 137, 239  
 Aditiyawarman: 129-132  
 Agam, Kabupaten/luhak: 6, 123, 127, 128, 151  
 ahliyatul'ada': 22  
 ahliyatul wujub: 21  
 Ahlu Sunnah: 49, 57, 60-67, 70, 71, 78, 83, 89, 104  
 Ahmad: 15, 68, 94, 95  
 Aisah: 31  
 Ajarabi, H.: 296  
 Ali, Syekh Khatib: 288  
 Ali, M.: 251, 252, 256  
 Alif, Sultan: 136  
 Aliuddin, Sidi: 251  
 Alizar, Sidi: 251  
 alur dan patut: 173  
 Aminah: 296  
 anak angkat: 34, 35  
 anak pisang: 174, 201, 202, 206  
 Anas: 296

andam: 161  
 andiko: 151, 157  
 anjung: 208  
 Anggawarman, Raja: 136  
 Anwar: 295  
 Arif, M.: 252, 304, 305  
 Arlis: 252  
 asabah: 70, 71, 73-76, 83, 84, 99, 100  
 Asabah Binafsihi: 71  
 asabah bi gairihi: 76  
 asabah ma'a gayrihi: 77  
 asar sahabi: 109  
 'Auf, Abdur Rahman ibn.: 109  
 'aul: 101-103  
 azimah: 105  
 Azwirda: 296

### B

Bagindo, Aik St.: 256  
 Bainah, hukum: 163  
 Baitul maal: 46, 83, 94, 103  
 bako: 199, 201, 202, 206, 296, 297  
 Balairung: 154, 208  
 Bangkinang: 123  
 Bandahara: 171  
 Basa Ampek Balai: 171, 183  
 Basa, Datuk: 189  
 Basit, Abdul: 296  
 Batu Bersurat: 122  
 bawaan, harta: 221, 245, 246  
 Bayang: 122

Beckmann, Benda: 295  
 Belanda: 137-139, 165, 177, 179  
 Bengkaweh, Batang: 125  
 Berambung: 177  
 Besar, Dt. Maharajo: 137  
 bilateral: 18-20, 99, 166, 198, 263, 307,  
 308, 329, 333, 334  
 bij plaatsvervulling: 126, 139, 144, 154,  
 208, 215  
 Bodi Caniago: 126, 139, 144, 154, 208, 215  
 buek: 141, 145  
 Bukhari, al: 14, 16, 29, 37, 45, 60, 96, 99  
 Bukittinggi: 4, 6, 140, 250, 257, 265, 294,  
 296, 300, 301, 304, 307, 308, 311  
 Bundo Kandung: 190, 191, 208-210  
 Buo: 136, 171  
 Bungsu, Nawi Dt.: 257  
 Burhanuddin, Syekh: 134, 135

## C

cemo: 162, 163  
 concreto, in: 333  
 cupak: 144, 145, 150

## D

dacing: hak: 155  
 Daelan: 252  
 dago: 162  
 Dahhaq, ad: 97  
 Dang Tuanku: 190  
 Danuri: 295  
 darek: 123, 135, 136  
 Darisam: 252, 305  
 Dasima: 303  
 Dekinderen, Mr.: 140  
 Diraja, Sri Maharaja: 125  
 Dirajo, Dt. Suri: 125  
 diyat: 164

## E

eksogami: 185, 195, 196, 221, 232, 243  
 endogami: 195, 197  
 erkenning van natuurlike kinderen: 33  
 etimologis: 18, 19, 103, 140  
 extended family: 207, 325, 322

## F

fardu kifayah: 91  
 fasid, nikah: 41  
 Frinelson: 296

## G

Gajah Mada: 130  
 gadang menyimpang: 189, 228  
 garawayni: 67  
 gelanggang: 146, 176  
 genealogis: 132, 151, 156, 157, 186-188,  
 192, 206, 228  
 genggam beruntuk: 152, 214, 216, 218,  
 220, 229, 230, 270, 271, 273  
 gonjong: 208  
 Gunung Melintang Hilir: 122  
 Gunung Merapi: 125-128, 151  
 Gunung Patah Sembilan: 122  
 Gujarat: 133

## H

Haar, Ter: 178  
 Hadawi(yah): 96  
 had: 32  
 Haq, H. Abdul: 296  
 Hanafi: 29, 30, 41, 44, 83, 84, 93, 96, 103,  
 108, 116, 318  
 Hanbali: 31, 44, 61, 73, 83, 103, 318  
 Hanifah, Imam Abu: 102  
 Harisah, Zaid ibn: 34  
 harta guntung: 242  
 Hayam Wuruk: 130  
 Hazairin, Prof. Dr. Mr.: 87  
 Haznellita: 296  
 hijab: 47-50  
 himariyah: 74  
 Hindrinafi: 296  
 Hindustan: 125  
 Hindu/Budha: 129, 132, 133, 171  
 hubah: 218, 221, 222, 251-258, 264, 333  
 Husein, Umrn ibn: 15  
 hutan tinggi: 213  
 hutan rendah: 213

## I

Ibnu Abbas: 14, 66, 99, 102  
 Ibnu Amir: 16

Ibnu Majah: 14-15  
 Ibnu Masud: 60, 61, 68, 102  
 Ibnu Qudamah: 103  
 Idris, H. Arsyad: 250  
 ijbari: 18, 19, 25, 108, 311  
 ijma': 17, 59, 169  
 Ijtihad: 17, 59, 145  
 Ikrimah: 97  
 ila': 166  
 inan, serikat: 282, 287  
 individual: 21-23, 308-310, 313, 314, 331,  
 Indomo: 171  
 Indo Jelita: 125, 126  
 Inderagiri: 122  
 Indrapura: 123  
 Iskandar: 307  
 Istishab sifat: 52, 53, 116

## J

Jabari: 18  
 jabari, serikat: 313  
 Jabir: 14, 16, 47, 194  
 jahiliyah, adat: 146, 177  
 Jamalín: 296  
 Jambi: 122, 123, 128  
 Janewar: 249  
 Jawahir: 256  
 Jayanegara: 129, 130  
 Jenazah: 256  
 Jingga, Dara: 129  
 Junhur: 47, 49, 60-62, 67, 68, 73, 91, 93,  
 94, 101, 103, 116  
 jurai: 187, 188

## K

Kadijah: 303  
 kamar: 168  
 kalalah: 14, 61  
 Kampar: 123, 128, 155  
 Karinah, hukum: 163  
 kata hakikat: 149  
 Kattab, Umar ibn: 45, 47, 61, 102, 278,  
 321, 322  
 Katib, Syekh Ahmad: 275, 277, 278, 288  
 karenah: 145  
 Kawarij: 45  
 kawin semendo: 185

Kayo, Dr.: 189  
 Kerinci: 123, 155  
 Ketumanggungan, Datuk: 124-126, 130,  
 131, 144, 208, 239, 332  
 kiyar: 56  
 kolektif, asas: 233-235, 271, 309, 310, 327  
 kompeni: 137  
 Koto Panjang: 134  
 Koto Piliang: 6, 139, 144, 154, 208, 215  
 kuala: 155  
 Kuantan: 128  
 Kuncaraningrat, Prof.: 142

## L

lareh: 139, 140, 296  
 Lasmy, H.M. Yunus: 249  
 Latif, Abdul: 296  
 Laula: 257  
 Laut Cina: 128  
 Li'an: 30  
 Lima Puluh Kota: 6, 123, 127, 128, 151,  
 155  
 Lubuk Sikaping: 122, 123  
 Luhak: 151, 154, 155  
 Luhak nan berpenghulu: 151, 155  
 lumbung: 207, 209, 211, 227  
 LKAAM: 7

## M

mafhum mukhalafah: 319  
 Maharajo, Datuk: 137  
 Mahkamah Agung: 257, 294-296  
 Majapahit: 129, 130  
 Malaka: 135, 155  
 Maliki: 31, 44, 47, 83, 84, 97, 102, 103  
 Makhudum, Datuk: 171  
 Makhudum, Muin Gelar: 256  
 Maria Fitri: 296  
 Maryam, Siti: 251, 301  
 martabat: 141, 142  
 Marzuki, Izuddin: 257  
 Maslamah, Muhammad ibn: 59  
 matriarchaat: 126, 182, 183  
 matrilineal: 2, 8, 28, 36, 173, 174, 182-190,  
 192-195, 197-200, 207, 209, 211, 213,  
 223, 224, 232, 233, 235, 238, 240, 253,  
 260, 262-265, 307, 325, 332

matrilokal: 145, 173, 186, 192, 195, 267

mazinnah: 29, 30

Mekah: 177, 275

Melayu: 125-127, 130, 189

membangun: 161

menaruko: 216, 218, 227, 228

mengisi adat: 215

Mesir: 109

Missalastri: 296

Minangkabau: 1-4, 7-9, 55, 98, 106, 122-140, 142-148, 150-152, 163, 169-174, 176-180, 182-186, 189-192, 195, 197, 198, 202, 203, 205, 207, 208, 211, 213, 218-220, 222, 225, 230-232, 235, 237-239, 242, 243, 252-255, 257, 258, 260, 262, 264, 269-272, 274, 275, 283, 287-289, 291, 292, 299, 306-308, 315, 316, 322, 324-327, 332-334

Miskin, Haji: 177

Muara Labuh: 123, 288, 296

Muawiyah: 47

Mu'az: 47

mubazir: 42

Mudo, Ibrahim Dt.: 293, 294

mudabarah: 283

munasakah: 118

Munisah: 302

Mukhtar, dokter: 255, 256

Musa, Dr. Yusuf: 55

Musayyab, Sa'id ibn: 97

Muslim: 14-16, 29, 37, 45

Muzara'ah: 283

## N

Nasa'i, an: 15

Nasrun, Prof. Mr.: 123

Negeri Sembilan: 128, 155

neolithicum: 124, 126

neolokal: 173, 195

nuclear family: 38, 332

Nuraini: 252

Nurani: 256

Nursiah: 293

Nursilah: 293

Nusantara: 128

## O

onderdistrict: 140

Orang Empat Jenis: 4, 290

## P

Padang: 4, 6, 123, 128

Padang Ganting: 136, 171

Padang Panjang: 6, 125, 126, 182, 251, 252, 256, 293, 294, 298, 301-305, 307, 308, 310-312, 317

Padang Penjarangan: 264

Padang Sibusuk: 130

Padri: 139, 177

Pagarruyung: 130, 136, 155

Pakan Baru: 250

Palembang: 123

Panjang, Datuk: 189

Panjang Janggut, Syekh Labai: 135

parental: 2, 198, 325, 331

Pariangan: 126, 127

Pariaman: 239, 249

paruik: 153, 156, 186-188

Pasaman: 122, 123, 128

pasumandan: 199, 203, 204

patrilineal: 2, 58, 99, 173, 183, 184, 239, 325

Payakumbuh: 295, 296, 300

pecah perut: 217, 234

pembujangan, harta: 286

Penghulu, Rewai Dt. Tan: 257

perangai: 141, 142

Perpatih Nan Sabatang, Datuk: 124, 130, 131, 144, 239, 332

Persia: 133

Perti (Persatuan Tarbiyah Islamiyah): 288

Pesisir Selatan: 123

petitih: 124

Petak, Dara: 129

Piagam Jakarta: 180

piawai: 145

Piobang, Haji: 177

Pono Sutan: 293

punah: 63, 242, 257

Putih, Nurullah Dt. Bandaro: 250, 251, 301

Putri Reno Mandi: 130

## Q

qirad: 283  
qisas: 318  
qiyas: 47

## R

Rabi', Sa'ad ibn: 60, 66  
rad: 103  
Rafiah, H.: 250  
Rafida: 305  
Rahman: 296  
Rahman, Abdur: 293  
Rahmawati: 296  
Rajinah: 308  
Rajo nan Tigo Selo: 171, 183  
rantau: 151, 155, 195  
Rao: 122, 128  
Rasidah: 256  
Rasul Syekh (H. Abdul Karim Amrullah): 278  
Rasuli, Syekh Sulaiman ar: 278  
Ratini: 295  
Rauf, Syekh Abdur: 134  
regentschap: 140  
Riau: 123  
riba fadal: 320  
Rihanah: 303  
Rokan: 123  
Rosmianturi: 302  
Rosnelli: 296  
Rovinaldi: 296  
ruksah : 105  
rumah gadang: 9, 156-158, 183, 186-188, 191, 199, 200, 202-205, 207-211, 219, 220, 223, 229, 230, 234, 260  
R.v.J. Padang: 255

## S

Sabit, Zaid ibn: 61, 102  
Saidanur, Amilius: 258  
Safe'i, Imam as: 31, 44, 47, 61, 83, 84, 100, 102, 103  
safih: 22  
Saibi, A.: 250, 251, 301, 302, 305, 307, 311  
sako: 199, 201, 206, 212  
Saleh: 301  
Samid, Ubadah ibn: 165

Samudra Hindia: 123

sando: 220

Sariameh: 257

Sarikam: 251

Sawah Lunto: 123, 155

sebab hakiki: 30

Si'ah: 45, 49, 50, 58, 60-66, 68, 69, 78, 83, 89, 98, 110-112

Siak: 123, 135

siak, urang: 135

Sialang Balantai Besi: 122

Sijunjung: 155

Sikilang Air Bangis: 122, 123

Sipisak Pisau Hanyut: 122

Solok: 123, 155

suarang, harta: 222, 248, 249, 333

Subhat: 32, 33, 274, 278

Su'bah, Mugirah ibn: 59, 68

Suku: 182, 186, 188, 189, 195, 196, 201, 225, 227, 228, 234, 236

Sumanik, Haji: 177

Sumanik: 171

Sumatra Barat: 4, 122, 123, 182, 190, 249, 295, 296, 302, 332

Sumatra Utara: 122, 123, 128

Sumpur Kudus: 136, 171

Sungai Tarab: 171

surau: 136, 191

Suruaso: 171

Syaibani, Muhammad ibn Hasan as: 92

Surahbil: 15

## T

Tajuddin St. Besar: 302, 307, 323

takaruj: 104, 107

talaq raj'i: 41

Talib: 251

tali adat: 236

tali budi: 236

tali darah: 235

tali emas: 236

tambo: 122, 124-127, 131, 144, 183, 239, 240

Tamin, Bagindo: 249

Tanah Datar: 6, 123, 127, 128, 151, 154, 155, 182

Tanjung: 189



Tanjung Simaledu: 122  
 Tan Mudo, A. Manan Dt.: 303, 307  
 Tanner, Nancy M.: 300  
 Tapanuli: 155  
 tasaluh: 107  
 tembilang: 220, 222, 247  
 tepatan, harta: 221, 246, 247  
 Teratak Air Hitam: 122  
 teratak: 144, 157  
 teori resepsi: 165, 178-180  
 Tianso, Darwis Dt.: 256  
 tijarah: 320  
 Tiku: 155  
 Tiongkok: 129  
 Tirmizi, at: 14-16  
 Tumadir: 109  
 tungganai: 157, 183, 187, 193, 228, 229,  
 270  
  
**U**  
 ubur-ubur: 155  
 ulayat: 151, 152, 214-216, 228, 236  
 umbun puro: 190  
 undang: 141  
 unilateral: 166, 198, 231, 233, 327, 332,  
 333  
 urang sumando: 130, 183, 185, 186, 191,  
 196, 197, 303-307, 233, 261, 262  
 urf: 163  
 Usman, ibn Affan: 47, 103  
 utang: 92-94, 96

**V**  
 VOC: 137

**W**  
 Wahabi: 177  
 wakaf: 272, 273  
 wala': 46  
 wali mujbir: 18  
 wasiat: 90, 91, 94-96, 282, 285, 314, 319  
 wilayah: 46  
 wujud, serikat: 282

**Y**  
 Yusnani: 307

**Z**  
 Zahiri: 59, 60, 67, 68, 73, 78, 94, 102, 103  
 Zaid, Usamah ibn: 15, 45, 47  
 Zainab: 35  
 Zainab alias Jabe: 302  
 Zainuddin: 302  
 zihar: 165  
 Zubaidah: 302, 307  
 Zuber, Urwah ibn: 47  
 zul arham: 64, 83-85, 100  
 Zueb, Qabisah ibn: 15  
 zul furud: 65, 70-80, 83, 85, 86, 99, 100,  
 112, 113  
 Zulkarnain, Raja Iskandar: 125, 126